

**EFEKTIVITAS MEDIASI MENURUT PANDANGAN PRINSIPAL
DALAM USAHA MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh :

Zainurrohman Al Azizi

(17210130)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**EFEKTIVITAS MEDIASI MENURUT PANDANGAN PRINSIPAL
DALAM USAHA MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA
(Studi kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)**

Skripsi

Oleh :

Zainurrohman Al Azizi

(17210130)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Efektivitas Mediasi Menurut Pandangan Prinsipal dalam Usaha Mempertahankan Rumah Tangga

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, melakukan penipuan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Desember 2021

Penulis,



Zainurrohman Al Azizi
NIM 17210130

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zainurrohman Al Azizi NIM 17210130 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Efektivitas Mediasi Menurut Pandangan Prinsipal dalam Usaha

Mempertahankan Rumah Tangga


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Desember 2021

Mengetahui,


Ketua Progam Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Musleh Harry, S.H, M.Hum
NIP 196807101999031002


PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Zainurrohman Al Azizi, NIM 17210130, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


Efektivitas Mediasi Menurut Pandangan Prinsipal dalam Usaha Mempertahankan Rumah Tangga

Dewan Penguji:

1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum
NIP.198703272020122002
2. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP. 196807101999031002
3. Risma Nur Arifah
NIP. 198408302019032010



Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 29 Desember 2021
Mengetahui
Dekan;




Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822200501100

MOTTO

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya; Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Al Anfal Ayat 61

Kata Pengantar

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, segala puji dan syukur saya ucapkan pada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, mengijinkan penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga, sholawat serta salam tetap selalu terlimpahkan kepada junjunagan umat Muslim, yakni Nabi Muhammad saw. Semoga kita semua termasuk pada golongan orang-orang yang beriman dan mendapat *syafa'at* dari beliau di akhirat kelak. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn*.

Penulis ucapkan banyak terima kasih banyak yang tiada batas dengan kerendahan hati yang sangat, kepada pihak-pihak yang telah mendukung baik dengan doa dan bantuan atas selesainya skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan beliau untuk memberi bimbingan, arahan, dan nasehat serta motivasinya dengan keikhlasan, kesabaran dan ketelatenan.

5. Abdul Aziz, M.HI selaku dosen wali penulis dan juga kepada seluruh dosen Fakultas Syariah. Terimakasih atas saran, bimbingan dan arahan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan, karena tanpa adanya mereka tidak akan tercipta perkuliahan yang kondusif, dan interaktif.
7. Orang tua penulis yang tercinta Abah Ilham Sulistiawan, S.E dan Umi Masyrukat, S.E. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, kesabaran, do'a yang tiada hentinya, dukungan dan nasehat serta motivasinya.
8. Semua narasumber baik dari aparat Pengadilan Agama Mojokerto, Mediator Pengadilan Agama Mojokerto maupun partisipan yang telah mensukseskan keberhasilan skripsi ini.
9. Semua teman-teman se-Universitas khususnya kepada keluarga besar As '17 yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, do'a, serta dukungan dalam seluruh aspek perkuliahan.
10. Seluruh Keluarga besar Kwat Malang Raya, Seluruh keluarga Alumni Pesantren Tebuireng, Seluruh keluarga besar IKAPETE, Seluruh keluarga besar PMII Malang, Seluruh keluarga Malang corruption watch, seluruh keluarga Komunitas Sastra Malang, dan segenap keluarga Creative Project yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, dukungan, serta pendewasaan diri selama belajar di Universitas baik secara tekstual maupun kultural.

11. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dan mendoakan saya sehingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah mencatat segala amal *shalih* dan semoga rahmat serta ridho Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Segala bentuk kebaikan akan kembali kepada diri masing-masing. Semoga kita semua selalu diberikan ni Keputusan Menteri Agama (KMA) keteguhan Islam yang kokoh. *Âmîn yâ Rabbal'âlamîn.*

PEDOMAN TRANSLITRASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan tulisan Arab kepada tulisan huruf abjad Indonesia (latin) dan bukanlah pemindahan terjemahan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Yang masuk dalam kategori ini yaitu nama-

nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi sangat banyak macam dan pilihannya baik yang berstandar nasional maupun internasional. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana terdapat pada buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n

س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (ˊ), sedangkan untuk lambang (ع) diganti dengan tanda koma berbalik (ˋ).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut.

Vokal (a) panjang =	misalnya	قَالَ	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	misalnya	قِيلَ	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	misalnya	دُونُ	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawau dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قَوْلٌ	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خَيْرٌ	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûtah (ة)

Ta’ marbûtah ditransliterasikan atau dirubah dengan huruf “t” jika berada di

tengah kalimat, namun jika ta' marbûtah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَّرِّسَةِ menjadi *al-risâlat lil-mudarrisah*, atau apabila terletak ditengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang dalam bentuk “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	13

B. Kerangka Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data.....	41
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Pemaparan Data.....	52
2. Gambaran Mediasi.....	62
2. Gambaran Mediasi.....	62
C. Analisis Data.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91

ABSTRAK

Zainurrohman Al Azizi. NIM. 17210130, 2021, *Efektivitas Mediasi Menurut Pandangan Prinsipal dalam Usaha Mempertahankan Rumah Tangga*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Prinsipal

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian perkara lewat jalur musyawarah. Para pihak yang melakukan mediasi nantinya akan dibantu oleh orang ketiga atau biasa disebut dengan Mediator. Pihak yang berperkara diperbolehkan memilih mediatorsnya sendiri tapi dengan catatan tidak dari salah satu pihak yang nantinya akan memberatkan pihak yang lain. Mediator hanya bertugas menengahi suatu perkara dan tidak memiliki kompetensi untuk memutuskan atau menyelesaikan sebuah perkara. Dalam realitas yang terjadi hari-hari ini, pemberlakuan mediasi di pengadilan terutama pengadilan agama masih belum berjalan efektif. Terbukti, secara data sangat sedikit perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Tercatat di tahun 2018 dari total 549 perkara perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat hanya 4,13% yang dapat diselesaikan oleh mediator, meningkat tahun berikutnya hanya 4,99% perkara yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi dari total 540 perkara, kemudian di tahun berikutnya yakni 2020 tidak lebih dari 5% perkara yang dapat diselesaikan dari total 526 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Mojokerto.

Problemata yang akan dibahas pada penelitian ini adalah efektifitas mediasi menurut pandangan Prinsipal dalam usaha mempertahankan rumah tangga Prinsipal. Prinsipal dipilih karena sebagai subjek langsung yang merasakan imbas dari pelaksanaan mediasi di pengadilan agama. Yang nantinya juga akan ada upaya apa saja yang dilakukan oleh mediator dalam usahanya mempertahankan rumah tangga Prinsipal. Agar peneliti dapat mengetahui efektif tidaknya mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto khususnya pada perkara perceraian.

Penelitian karya ilmiah ini berjenis penelitian empirik, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi langsung dan wawancara. Mengenai analisis datanya, peneliti menggunakan kualitatif deskriptif. Untuk ditujukan supaya mengetahui seberapa keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto menggunakan data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan.

ABSTRACT

Zainurrohman Al-Azizi. NIM. 17210130. *Effectiveness of Mediation According to the Participal's view in an Effort to Maintain the Participal's Household*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Mr. Musleh Harry, S.H, M.H

Keywords: Effectiveness, Mediation, Principal

Mediation is an alternative way of resolving cases through deliberation. The parties conducting the mediation will later be assisted by a third person or commonly referred to as the Mediator. The litigating parties are allowed to choose their own mediator but provided that it is not from one party which will incriminate the other party. The mediator is only in charge of mediating a case and does not have the competence to decide or resolve a case. In today's reality, the implementation of mediation in courts, especially religious courts, is still not effective. Evidently, there are very few cases that can be resolved through mediation. It was recorded that in 2018 out of a total of 549 divorce cases, either divorce or litigation, only 4.13% could be resolved by the mediator, increasing the following year only 4.99% of cases that could be resolved through the mediation process of a total of 540 cases, then in the following year namely 2020 no more than 5% of cases that can be resolved out of a total of 526 cases that go to the Mojokerto religious court.

The problem that will be discussed in this study is the effectiveness of mediation according to the client's view in an effort to maintain the client's household. The client was chosen because he was the direct subject who felt the impact of the implementation of mediation in the religious court. Later, there will also be any efforts made by the mediator in an effort to maintain the client's household. So that researchers can find out whether or not mediation is effective in the Mojokerto religious court, especially in divorce cases.

This scientific research is an empirical research, using a qualitative approach. While in data collection using direct observation and interviews. Regarding the data analysis, the researcher used descriptive qualitative. The aim is to find out how successful mediation is in divorce cases at the Mojokerto religious court using data that the researchers obtained directly from the field.

نبذة مختصرة

زين الرحمن العزيمي. نيم. 17210130 . فعالية الوساطة حسب وجهة نظر العميل في محاولة للحفاظ على منزل العميل ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج.

المشرف: السيد مصلح هاري، M.H، S.H

الكلمات المفتاحية: الفعالية ، الوساطة ، العميل

الوساطة هي طريقة بديلة لحل القضايا من خلال المداولات. سيتم فيما بعد مساعدة الأطراف التي تجري الوساطة من قبل شخص ثالث أو يشار إليها عادة باسم الوسيط. يسمح للأطراف المتنازعة باختيار الوسيط الخاص بهم ولكن بشرط ألا يكون من طرف واحد يدين الطرف الآخر. الوسيط مسؤول فقط عن التوسط في القضية وليس لديه الصلاحية للبت في القضية أو حلها. في واقع اليوم ، لا يزال تطبيق الوساطة في المحاكم ، وخاصة المحاكم الدينية ، غير فعال. من الواضح أن هناك عددًا قليلاً جدًا من الحالات التي يمكن حلها من خلال الوساطة. تم تسجيل أنه في عام 2018 من إجمالي 549 حالة طلاق ، إما طلاق أو تقاضي ، يمكن للوسيط حل 4.13% فقط ، مما زاد في العام التالي 4.99% فقط من الحالات التي يمكن حلها من خلال عملية الوساطة. إجمالي 540 قضية ، ثم في العام التالي أي عام 2020 لا يزيد عن 5% من القضايا التي يمكن حلها من إجمالي 526 قضية تم رفعها إلى محكمة موجوكيرتو الدينية.

المشكلة التي ستم مناقشتها في هذه الدراسة هي فاعلية الوساطة حسب وجهة نظر العميل في محاولة للحفاظ على منزل العميل. تم اختيار العميل لأنه كان الموضوع المباشر الذي شعر بتأثير تطبيق الوساطة في المحكمة الشرعية. لاحقًا ، سيكون هناك أيضًا أي جهود يبذلها الوسيط في محاولة للحفاظ على منزل العميل. حتى يتمكن الباحثون من معرفة ما إذا كانت الوساطة فعالة أم لا في محكمة موجوكيرتو الدينية ، خاصة في قضايا الطلاق.

هذا البحث العلمي هو بحث تجريبي باستخدام منهج نوعي. أثناء جمع البيانات باستخدام الملاحظة المباشرة والمقابلات. وفيما يتعلق بتحليل البيانات ، استخدم الباحث الوصف النوعي. الهدف هو معرفة مدى نجاح الوساطة في قضايا الطلاق في محكمة موجوكيرتو الدينية باستخدام البيانات التي حصل عليها الباحثون مباشرة من الميدان.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah kehidupan di dunia, pada fitrahnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individu. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) yang akan memiliki daya tarik menarik antar satu sama lain agar dapat hidup bersama, menjadi satu ikatan suci. Ikatan yang biasa disebut dengan ikatan pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan dalam kitab fiqh kuno berbahasa arab disebut sebagai dua kata, yakni *An-Nikah dan zawwaj*, yang menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok dalam hidup yang paling dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Menurut pandangan Hanabila: Menikah adalah akad yang menggunakan *lafadz* “nikah” yang bernama *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹ Berbeda menurut pandangan Sajuti Talib: pernikahan adalah Suatu janji yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang Rahmah, mawaddah, dan sakkinah.²

Pernikahan jika dilihat dari berbagai sudut pandang sebenarnya memiliki tujuan yang sangat mulia salah satunya adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

¹ Abdurahman Al Jazairi, *Kitab 'ala Madzahib al Arba'ah*. Beirut Lebanon: Dar ihya al turas al arabi. 3

² Moh. Idrus Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2

Seperti yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwasannya :

“Perkawinan merupakan semacam ikatan lahir dan bathin antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan sebagai suami dan istri yang sah yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³

Tapi pada faktanya yang terjadi dimasyarakat akhir-akhir ini berbanding terbalik apalagi secara data, dalam Pengadilan Agama Mojokerto saja pada tahun 2019-2020 sudah terdapat kurang lebih 6.665 kasus perceraian yang telah diputus oleh pengadilan Agama. Nyatanya dari tahun ke tahun angka perceraian semakin naik tinggi, dengan bukti semakin banyaknya gugat cerai yang telah di persidangkan di pengadilan Agama, baik apakah itu cerai gugat atau cerai talak sekalipun. Seperti pada contohnya di tahun 2019 secara data terdapat 3.121 jumlah kasus yang telah diputus dan 100 kasus yang belum diputus, angka tersebut meningkat cukup drastis pada tahun berikutnya, yang tercatat ditahun 2020 angka perceraian tersebut menunjukkan peningkatan menjadi 3.544 yang telah diputus dan 28 kasus yang belum diputus. Sangat berbanding terbalik dengan marwah pernikahan yang telah dijabarkan oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 (satu) diatas.

Tapi harus diingat serta digaris bawah, bahwa sebelum diputusnya suatu perceraian, dari kedua belah pihak baik antara suami dan istri dianjurkan untuk melaksanakan sebuah perdamaian. Perdamaian disini merupakan sebuah anjuran

³ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, <http://dikti.go.id/perkawinan.pdf/>.
Diakses tanggal 10 Februari 2021

dari syari'at agama maupun Undang-undang dan kewajiban yang harus dilaksanakan ketika seseorang berperkara dipengadilan. Dijelaskan dalam KUHP pasal 1851 yang dimaksud perdamaian adalah suatu persetujuan atau perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.⁴ Dalam proses penyelesaian perkara dipengadilan upaya perdamaian seperti ini biasa disebut dengan Mediasi.

Mediasi dalam hal ini adalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang berfungsi mendamaikan pertikaian atau masalah antara pihak satu dengan pihak lainnya. Kemudian, mediasi juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 143 ayat (1) bahwa : “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak hal seperti itu disebut sebagai upaya mediasi”.⁵

Hal ini juga telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٤ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

Artinya : “Dan jika kamu mengawatirkan ada persengketaan antar keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan

⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradanya Pramita, 2004), 468-469

⁵ Kompilasi Hukum Islam. diterjemahkan Soesilo dan Pramudji, Rhedbook Publisher, Cet. 1 Juli 2008.

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah: Q.S An-Nisa (4): 35, (Jakarta: Jabal, 2010).

perbaikan atas keduanya, niscaya Allah SWT memberitaufik kepada suami-istri tersebut. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”

Banyak dari para ulama telah menafsirkan Surat An-nisa ayat 35 ini, seperti Prof. Dr. KH. Quraish Syihab, Lc beliau berpendapat bahwa ayat ini bisa ditafsiri dengan “Jika terjadi perselisihan diantara sepasang suami-istri yang sah, dan kalian mengkhawatirkan perselisihan tersebut akan berakhir dengan perceraian, tentukan dua orang penengah: yang pertama dari pihak keluarga suami, dan yang kedua dari pihak keluarga istri. Kalau pasangan suami-istri itu benar-benar menginginkan kebaikan, Allah pasti akan memberikan jalan kepada keadaan yang lebih baik, baik berupa keharmonisan rumah tangga maupun perceraian secara baik-baik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui perbuatan lahir dan batin hamba-hamba-Nya”.⁷

Jika melihat dari azbabun nuzul ayat tersebut sebenarnya punya cerita panjang dibaliknya, seperti yang dijelaskan oleh Yusuf al-fata dalam artikelnya yang berjudul siqoq bahwa diriwayatkan dari Muqatil bahwa seorang perempuan bernama Habibah binti Zaid ibn Abu Zuhair melaporkan suaminya (Saad ibn Ar-Rabi). Dengan ditemani ayahnya, Habibah kemudian mengadu kepada Nabi SAW. Kata sang ayah: “ Saya berikan anakku kepadanya untuk menjadi teman tidurnya, namun dia ditempelengnya.”Mendengar pengaduan itu, Nabi menjawab: “Hendaklah kamu mengambil pembalasan kepadanya, yakni menamparnya.” Setelah itu, Habibah bersama ayahnya pulang dan melakukan pembalasan kepada suaminya. Setelah Habibah melaporkan perbuatannya, Nabi

⁷ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35#tafsir-quraish-shihab> Diakses 2 Juli 2021 pukul 09.46 WIB

SAW bersabda: “Kembalilah kamu, ini Jibril datang dan Allah menurunkan ayat ini.” Kemudian Nabi membacaknya. Dan bersabda: “Kita berkehendak begitu, Allah berkehendak begini. Dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terbaik.” Inilah ayat yang menjadi dasar penentuan adanya mediator yang bertugas mendamaikan suami istri melalui jalan yang terbaik, yang disepakati semua pihak. Jika petunjuk al-Quran kita jalankan dengan baik, tidak perlulah suami istri harus menghadap hakim dipengadilan untuk memutuskan tali pernikahan, dengan akhir perjalanan berupa perceraian.⁸

Sebenarnya jika dilihat dari rentetan sejarah secara data, negara Indonesia mengenal ataupun mengakui upaya mediasi dalam hal ini sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan suatu perkara sudah sejak lama. Terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang perosedur Mediasi didalam Pengadilan yang kembali dilakukan revisi penyempurna pada tahun 2016 menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 tentang Perosedur Mediasi didalam Pengadilan, hal itu merupakan penjabaran dari hukum acara perdata dipasal 130 (HIR) yang memiliki inti memberikan isyarat sebagai usaha perdamaian dalam menyelesaikan suatu perkara dipengadilan.

Hukum yang menjadi pedoman utama Negara Indonesia harus selalu ditegakkan bahkan diangkat setinggi tingginya, seperti ungkapan pepatah kuno

⁸ Yusuf Al-Fata, *Syiqoq*. Artikel diakses pada 02 Juli 2021 dari **Error! Hyperlink reference not valid.**

yang menyatakan “*Fiat justitia ruat caelum*” berarti “*Hukum harus selalu tetap dijunjung setinggi-tingginya meskipun langit telah runtuh*”. Begitu pula dengan mediasi yang notabene sebagai bagian dari suatu prosedur hukum harus terus dijunjung setinggi-tingginya dan tidak boleh dinafikkan bahkan ditanggalkan pelaksanaannya.

Dalam Hukum acara perdata yang berlaku, baik yang terkandung didalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg menegaskan untuk mendorong para pihak yang sedang berperkara untuk melakukan prosesi perdamaian. Yang dapat digaris bawahi dengan mengintegrasikan suatu proses mediasi kedalam prosedur berperkara dipengadilan; baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri sekalipun. Banyak dari negara-negara maju yang telah mengintegrasikan mediasi sebagai prosedur berperkara didalam pengadilan seperti; Amerika Serikat, Jepang dan beberapa negara lain.

Setelah munculnya Peraturan Mahkamah Agung ini kita bisa lebih mengerti bahwa pengadilan tidak hanya berwenang mengadili atau menyelesaikan suatu perkara yang telah diterima tapi juga berkewajiban mengupayakan perdamaian atas belah pihak yang sedang berperkara.

Pada pokok Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian perkara atau sengketa secara damai, efektif dan tepat hingga dapat secara lebih luas untuk mendapatkan penyelesaian perkara yang sebaik-baiknya hingga melegakan kepada para pihak yang sedang berperkara. Dibentuknya sebuah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ini salah

satu alasannya adalah sebagai penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 yang diharapkan mediasi dapat menjadi lebih meningkatkan keberhasilan dalam menyelesaikan suatu perkara dipengadilan; baik agama maupun negri.

Untuk menjadikan meningkatnya keberhasilan dari suatu penyelesaian perkara melalui mediasi, pada prakteknya memerlukan beberapa persyaratan seperti kepercayaan, kesediaan, dan kerelaakan atas sebagian hak dari para pihak yang berperkara seperti yang telah dijelaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016.

Terkait prosesnya, sebetulnya mediasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu litigasi dan non-litigasi. Mediasi secara litigasi disini memiliki pengertian mediasi yang dilakukan didalam pengadilan. lalu mediasi non-litigasi memiliki arti sebagai mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan. jadi tidak semua mediasi dilakukan didalam pengadilan, melainkan bisa diluar pengadilan. Yang nantinya entah dilakukan oleh keluarga suami-istri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tetua adat atau siapapun yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara.

Memang harus diakui bahwa mendamaikan seseorang yang sedang berperkara atau bersengketa bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan bisa dibilang pekerjaan yang rumit karna berhubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung salah satu seseorang yang kita mungkin bahkan belum pernah merasakan dan melihat problematika tersebut.

Jika melihat track record pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama kota Mojokerto secara data, kita bisa lihat bahwa banyak sekali perkara

persidangan yang gagal diselesaikan lewat upaya mediasi di Pengadilan Agama. Contohnya ditahun 2019 hanya 6% dari perkara baik cerai gugat ataupun cerai talak yang berhasil diselesaikan lewat upaya mediasi dipengadilan. Bahkan terjadi penurunan ditahun berikutnya yakni pada 2020 menjadi 4% saja yang dapat diselesaikan lewat upaya mediasi. Yang mengakibatkan banyak dari Prinsipal Pengadilan Agama kurang puas jika melaksanakan mediasi disana, mengakibatkan para Prinsipal berpindah pada mediasi Non-litigasi.

Tapi apakah proses mediasi yang dilakukan secara litigasi selalu berjalan demikian. Bagaimana pertimbangan Prinsipal dalam memilih proses mediasi untuk mempertahankan sebuah rumah tangga.

Jadi, berdasarkan problematika yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Efektivitas Mediasi Menurut Pandangan Prinsipal Dalam Usaha Mempertahankan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Prinsipal terhadap upaya mediator dalam usaha mempertahankan rumah tangga Prinsipal Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Bagaimana upaya yang diambil oleh hakim mediator untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pandangan Prinsipal Pengadilan Agama Mojokerto mengenai mediasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hakim mediator dalam mempertahankan bahtera rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang terjadi dimasyarakat
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi untuk menjadi

sarana pengembangan pengetahuan selama menempuh perkuliahan.

- c) Untuk peneliti, sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana sterata satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang juga untuk mempelajari, memperdalam dan memperluas khazanah baru bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan menambah kasanah keilmuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat secara luas.
- b) Penelitian ini diharapkan juga sebagai bahan rujukan barangkali dibutuhkan
- c) penelitian ini diharapkan Sebagai bahan referensi yang membantu dalam menyikapi fenomena yang terjadi dimasyarakat terlebih seputar mediasi dan data lainya yang terkait.

E. DEFINISI OPRASIONAL

1. Efektivitas

Menurut beberapa sumber kata Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan kata *efektif*. Disini kata efektivitas mempunyai pengertian sebagai berikut yakni diperolehnya keberhasilan atas tercapainya maksud yang sudah atau telah dicanangkan sebelumnya, dalam prmaknaan lain kata efektif bisa juga dimaknai dengan “Keberhasilan” atau satu hal yang telah ditunaikan berbuah dengan baik. Jika melihat secara definisi efektivitas selalu terkait dengan hubungan disela-sela hasil yang telah diimpikan dengan hasil yang usai

dicapai. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif bisa juga dimaknai dengan efek atau akibat, jadi efektivitas dalam kbbi dimaksud sebagai sesuatu yang berakibat atau berefek.⁹ Hampir sama dengan KBBI, kamus ilmiah yang masyhur dikalangan akademisi mengartikan efektivitas sebagai ketepatan hasil guna atau bisa disebut tepatnya penggunaan dari apa yang dilakukan.

Jika dilihat dari sisi pandangan para ahli mengenai makna efektivitas, beragam pendapat yang mendasari pemaknaan efektivitas. Menurut pendapat Emerson yang dijelaskan oleh Soewarno Hadaningrat; menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran antara tercapai tidaknya sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Mahmudi dalam sebuah bukunya menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan symbiosis antara output dengan tujuan, semakin akbar kontribusi untuk mencapai tujuan semakin, efektif suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Satu lagi pendapat mengenai efektivitas yakni dari Artur G gedeian dkk menurutnya efektivitas merupakan tercapainya suatu tujuan yang telah dicanangkan.¹⁰ Kalau berkaca lewat kaca mata pemahaman para ahli tadi; efektivitas bisa dimanifestasikan dengan pencapaian tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang tergabung atau berada didalamnya. Dari berbagai pendapat yang beragam mengenai efektivitas bisa diambil garis bawah bahwa efektivitas sebenarnya adalah ukuran mengenai seberapa jauh target yang sudah tercapai atas sesuatu

⁹ KBBI, 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI online). <https://kbbi.web.id/efektif> Diakses 10 Februari 2021

¹⁰ Nasution. *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara) 1983. Hal 56

yang dilakukan oleh seseorang.

2. Mediasi

Kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris yang berbunyi “Mediation” yang memiliki pengertian sebagai penyelesaian perkara sengketa yang melibatkan orang ketiga (pihak lain). Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online (KBBI online) Mediasi memiliki pengertian suatu prosedur keikutsertaan dari pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian suatu perkara.¹¹ Dalam fitrahnya Mediasi secara umum biasa diartikan dengan salah satu upaya penyelesaian perkara sengketa antara dua belah pihak atau lebih dengan adanya pihak ketiga (pihak lain), yaitu seorang Mediator untuk menemukan suatu kesepakatan antar belah pihak. Dalam pengertian yuridis mengenai mediasi, sebenarnya sudah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 bahwasanya “Mediasi merupakan suatu metode menyelesaikan perkara melalui prosedur negosiasi supaya menemukan kesepakatan dengan dibantu oleh orang ketiga (pihak lain) sebagai Mediator”. Begitu pula menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 yang menyatakan bahwa mediasi memiliki pengertian sebagai suatu “Penyelesaian suatu perkara atau sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan seorang mediator yang bukan berasal dari pihak yang berperkara”.

Banyak para ahli yang memiliki pandangan tentang pemaknaan dari mediasi. Menurut Garry Goopaster dalam bukunya menyatakan bahwa

¹¹ KBBI, 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI online). <https://kbbi.web.id/mediasi>
Diakses 9 Februari 2021

mediasi memiliki pengertian sebagai suatu proses negoisasi pemecahan masalah dimana seorang pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan para pihak.¹² Jika berkaca dari pandangan Priatna abdurasyid, bahwa mediasi menurutnya adalah proses perdamaian dimana pihak yang bersengketa memberikan kuasa penuh kepada pihak ketiga atau seorang mediator (seorang yang mengatur penyelesaian dari para pihak yang bersengketa) untuk mencapai kesepakatan yang adil, tanpa biaya besar tapi tetap efektif dan dapat diterima sepenuhnya oleh para pihak yang sedang bersengketa. Priatna abdurasyid juga mengatakan bahwa pihak ketiga atau mediator hanya berperan sebagai pendamping atau penasihat dari pihak yang berperkara.

Jika melihat pandangan dari Cristoper W. Moore mediasi adalah campur tangan oleh pihak ketiga kepada suatu perkara untuk menemukan jalan tengah yang dilakukan oleh pihak yang netral dan tidak berpihak kepada siapapun (Mediator). Tapi harus diingat bahwa Mediator wajib bukan berasal dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa baik itu keluarga, rekan bisnis, saudara, atau siapa saja yang memiliki sanad dengan pihak yang bersengketa. Mediator atau orang yang ditugasi untuk menjadi penengah atau pe-negoisasi harus berasal dari pihak lain untuk memperoleh kenetralan suatu mediasi dan dimaksudkan agar suatu proses mediasi tidak memihak kepada

¹² Garry Goosper, *Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negoisasi dan penyelesaian sengketa melalui Negoisasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hal 201

salah satu pihak. Mengenai mediasi ada hal yang harus digaris bawah, bahwa mediator hanya diperbolehkan menasihati kedua belah pihak atau memberikan masukan dan tidak sama sekali memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan apapun yang berakibat pada pihak-pihak yang bersengketa.

F. SISTEMATIK PEMBAHASAN

Untuk memudahkan penyusunan pembahasan dalam penelitian ini penulis memberi 5 perincian bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, memperjelas dan menjelaskan secara umum gambaran latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi penelitian.

Bab II : Merupakan landasan awal dalam penelitian yang menerangkan tentang kajian-kajian penelitian terdahulu, selanjutnya poin berikutnya menerangkan Peraturan Mahkamah Agung salah satu terkait mediasi, yang meliputi pengertian dari mediasi, perceraian dan hal-hal yang berhubungan dengan mediasi.

Bab III : Pada bab berikut berisi terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode pengolahan data, yang nantinya berfungsi untuk memperoleh gambaran dari objek yang akan diteliti.

Bab IV : Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang telah diperoleh dari

lapangan. Dimulai dari deskripsi penelitian dan efektifitas mediasi dalam usaha mempertahankan keluarga Prinsipal dalam perkara perceraian.

Bab V : Pada bab terakhir ini akan menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah masalah yang telah dirumuskan, dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik-topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh, dan selanjutnya ditutup dengan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjelaskan tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, mengenai Mediasi, sepertinya perlu kiranya peneliti mengkaji penelitian-penelitian terdahulu dengan seksama agar mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan ini peneliti mencoba menjabarkan secara singkat dan jelas.

Selanjutnya peneliti akan menjelaskan perbedaan penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang telah diteliti sebelum-sebelumnya. Berikut:

1. Penelitian pertama ini adalah penelitian yang diteliti oleh Wildan Ubaidillah Al Anshori, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014 melakukan skripsi yang berjudul “Efektivitas Upaya Mediasi terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mojokerto”.¹³ Penelitian ini menitik beratkan kepada Efektivitas keberhasilan mediasi terhadap perkara yang dapat didamaikan dengan metode mediasi dipengadilan agama. Disana kita bisa faham bahwa banyak sisi-sisi yang bisa dilakukan agar mediasi dipengadilan bisa mempunyai reword lebih baik supaya lebih banyak keberhasilan dalam mediasi di pengadilan. Seperti cara mediator agar bisa menyentuh hati Prinsipal untuk lebih memuluskan upaya perdamaian dari kedua belah pihak. Dalam

¹³ Ubaidillah wildan, *Efektivitas Upaya Mediasi terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mojokerto*, Skripsi (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2014)

penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (Penelitian lapangan) dengan menggunakan metode empiris dan pendekatan kualitatif. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian yang diteliti sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, yakni jika dilihat dari persamaanya memiliki beberapa hal yang sama. Pertama memiliki persamaan sama-sama membahas efektivitas mediasi, yang kedua yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Selanjutnya perbedaan penelitian yang lalu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah peneliti lebih mengedepankan atau menitik beratkan kepada pandangan Prinsipal mengenai efektivitas dari sebuah mediasi yang telah dilalui oleh Prinsipal, berbeda yang dilakukan oleh peneliti skripsi lalu, peneliti disitu lebih mengedepankan efektivitas upaya mediasi dipengadilan agama apakah sudah berjalan dengan seharusnya atau belum.

2. Penelitian kedua ini adalah penelitian yang diteliti oleh Indana Zulfa, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 yang berjudul “Mediasi perkara perceraian: Studi perbandingan hakim mediator pengadilan Agama dan Tokoh Agama di Kabupaten Kediri”.¹⁴ Dalam penelitian terdahulu ini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (Penelitian lapangan) dengan melalui metode empiris dan pendekatan kualitatif. Penelitian terdahulu ini membahas tentang

¹⁴ Indana Zulfa, “Mediasi perkara perceraian: Studi perbandingan *hakim mediator pengadilan Agama dan Tokoh Agama di Kabupaten Kediri*”, Skripsi (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2015)

perbandingan mediasi perkara perceraian antara Hakim mediator dengan Tokoh masyarakat di Kabupaten Kediri. Disana dijelaskan mengapa mediasi non-litigasi (diluar pengadilan) yang dilakukan oleh tokoh agama lebih banyak presentase keberhasilannya daripada yang dilakukan di pengadilan. Dalam skripsi ini juga diterangkan bahwa pendekatan personal rasa lebih bisa berpengaruh dalam psikologis para Prinsipal yang sedang berperkara dan bisa mempengaruhi keefektivitasan suatu mediasi. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Pertama persamaann dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas keefektivitasan mediasi, poin kedua adalah sama-sama menggunakan metode penelitian empiris dalam skripsinya, dan yang ketiga adalah sama-sama meneliti peluang keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian. Kemudian perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian lalu ini pertama yakni peneliti lebih menitik beratkan atau mengedepankan kepada pandangan Prinsipal mengenai efektivitas mediasi yang telah dilakukan secara seksama oleh seorang Prinsipal supaya dapat memberikan masukan agar proses mediasi dapat memiliki presentasene keberhasilan yang lebih baik, berbeda dengan penelitian lalu, disana peneliti lebih menitik beratkan kepada perbandingan pandangan antara hakim mediator dengan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian. Yang kedua adalah perbedaan sangat ketara jika dilihat dari subjek sudut pandang, kalau penelitian yg diteliti oleh peneliti lebih mengedepankan pada pandangan Prinsipal dan upaya yg

dilakukan oleh hakim mediator sangat berbeda dengan penelitian lalu yg lebih menitik beratkan kepada pandangan hakim mediator dan tokoh agama mengenai efektivitas mediasi.

3. Penelitian ketiga ini adalah penelitian yang diteliti oleh Farikha, Mahasiswa Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2009 yang berjudul “Mediasi dengan perkara cerai alasan Radd (Studi kasus di Pengadilan Agama Denpasar)”.¹⁵ Penelitian terdahulu ini menitik beratkan kepada mediasi atas perkara cerai alasan radd. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam perkara perceraian radd dapat diselesaikan melalui upaya mediasi dipengadilan. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengembalian atas sisa harta waris menjadikan pertimbangan penting yg diambil oleh hakim mediator agar perkara mediasi dapat berlangsung efektif. Tapi harus diingat, tetap sesuai bagian yg seharusnya diterima tidak boleh lebih atau kurang. Dalam penelitian terdahulu ini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (Penelitian lapangan) dengan metode empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Nomer pertama yakni penelitian sama-sama memakai objek mediasi sebagai titik utama penelitian. Adapun perbedaannya adalah didalam penelitian peneliti mediasi lebih menitik beratka dan mengedepankan pandangan Prinsipal mengenai efektivitas sebuah mediasi. Berbeda yang dilakukan oleh penelitian terdahulu ini, disana

¹⁵ Farikha, “*Mediasi dengan perkara cerai alasan Radd (Studi kasus di Pengadilan Agama Denpasar)*”, Skripsi (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2009)

peneliti lebih bertumpu dan menitik beratkan kepada penyelesaian perkara perceraian karena radd.

4. Penelitian keempat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Churunnisya, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta pada tahun 2016 yang berjudul “Optimalisasi peranan mediator dalam rangka meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Depok”¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat seoptimal mana peranan mediator dalam meminimalisir perceraian, dan ternyata bisa kita lihat bahwa peranan mediator cukup berpengaruh dalam menyelesaikan perkara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode empiris dan pendekatan kualitatif. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini yakni jika melihat perbedaan peneliti lebih mengedepankan atau menitik beratkan kepada pandangan Prinsipal mengenai seberapa efektif sebuah mediasi yang telah dilalui oleh seorang Prinsipal untuk mempengaruhi Peraturan Mahkamah Agung salah satu yang dilaluinya. Berbeda jika kita melihat dari penelitian terdahulu ini yaitu disana lebih mengedepankan peranan mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian. Adapun persamaannya adalah peneliti sama-sama memakai perceraian sebagai tolak ukur dari sebuah keefektivitasan sebuah mediasi. Kedua mediasi disini juga sama-sama tetap menjadi tema utama dari penelitian ini. Adapun yang ketiga adalah penelitian ini sama-sama memakai

¹⁶ Churunnisya, “*Optimalisasi peranan mediator dalam rangka meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Depok*”, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, 2016)

metode studi lapangan atau field research.

5. Penelitian keempat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nusra arini, pada tahun 2016 yang berjudul “Efektifitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara perceraian dipengadilan agama purwokerto tahun 2016”¹⁷ Penelitian terdahulu ini menitik beratkan kepada keefektifitasan mediasi yang dilakukan dalam pengadilan agama menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Disana peneliti coba meneliti seoptimal mana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 dalam penyelesaian perkara. Dan pada akhirnya peneliti mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 masih belum sebegitu efektif dilaksanakam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini. Yang pertama persamaan ada pada objek yang diteliti yaitu sama sama menggunakan mediasi sebagai sumber utama, kedua yaitu penelitian sama-sama menggunakan metode empiris atau field reserch. Kemudian perbedaannya adalah satu, yakni peneliti lebih mengedepankan atau menitik beratkan kepada pandangan Prinsipal mengenai seberapa efektif sebuah mediasi yang telah dilalui oleh

¹⁷ Nusra arini, “*Efektifitas pelaksanaan perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara perceraian dipengadilan agama purwokerto tahun 2016*”, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif hidayatullah, 2016)

seorang Prinsipal untuk mempengaruhi Peraturan Mahkamah Agung salah satu yang dilaluinya. Sedangkan yang diteliti oleh peneliti terdahulu adalah menitik beratkan pada pandangan seberapa efektif Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dalam menyelesaikan perkara perceraian secara litigasi.

B. Kerangka Teori

A. Efektivitas Hukum

a) Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah kosa kata dalam bahasa Indonesia yang bersumber dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki arti “*mujarab*”. Dari sumber lain ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa efektivitas berasal dari kata *effect* yang berarti “*membawa hasil*”. Ada juga yang berpendapat bahwa kata efektivitas berasal dari kata *efektif* yang dapat dimaknai sebagai “diperolehnya keberhasilan atas pencapaian”. maksud yang sudah atau telah dicanangkan sebelumnya, dalam pemakaian lain kata efektif bisa juga dimaknai dengan “Keberhasilan” atau satu hal yang telah ditunaikan berlangsung dan berbuah dengan apa yang diimpikan. Makna efektivitas selalu terkait dengan hubungan disela-sela hasil yang telah dicanangkan dengan hasil yang usai dicapai. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif bisa juga dimaknai dengan sesuatu yang berakibat.

Banyak para ahli memiliki pandangan hampir sama mengenai makna efektivitas, menurut Amin Tunggal Widjaya efektif adalah ketika suatu yang diimpikan mengarah dengan benar kepada satu hal yang diinginkan, yang membantu seseorang untuk memenuhi misi dari pencapaian tujuan.¹⁸ Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung ta Weshwa berpendapat efektivitas adalah keberhasilan dari suatu pekerjaan yang

¹⁸ Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Rineka cipta

dilakukan oleh suatu insan atas apa yang diinginkan oleh individu tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilihat untuk mengetahui keefektivan dari suatu pekerjaan, apakah sudah berjalan secara efektif atau malah berjalan sebaliknya.

Ada empat perspektif yang biasanya secara umum dipakai oleh para ahli untuk menilai apakah sesuatu itu sudah efektif atau belum; yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan oleh Sarwoto sebagai “berhasilnya guna”. Disini Suwanto mengartikan hal berikut dari sisi organisasi, efektivitas dalam organisasi dapat diartikan sebagai tercapainya suatu tujuan dari apa yang telah diinginkan oleh organisasi baik yang berskala mikro ataupun makro.¹⁹ Dari pemaparan-pemaparan di atas Efektivitas secara umum dapat disimpulkan sebagai tolak ukur antara tercapai tidaknya suatu tujuan atas apa yang telah dicita-citakan.

Dalam hukum, Soejono Sukanto berpendapat bahwa efektivitas ditentukan oleh 5 hal :

- a) Faktor hukumnya (Undang-undang)
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor fasilitas penunjang penegak hukum
- d) Faktor lingkungan
- e) Faktor budaya²⁰

¹⁹ Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar organisasi dan Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta. hlm.126

²⁰ Soejono Soekanto, 1983, *Penegak hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal 80

Kelima faktor tersebut sangatlah berkaitan erat. Dikarenakan hal-hal tadi adalah tolak ukur efektivitas dari penegak hukum.

Membicarakan tentang Efektivitas Hukum berarti secara tidak langsung kita juga membicarakan tentang daya kerja hukum itu sendiri baik dalam fungsinya mengatur kehidupan masyarakat secara umum ataupun khusus untuk sekedar menaatinya. Keefektivan hukum berlaku dalam masyarakat dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang ada dalam lingkungan hukum yang berlaku, apakah sudah sesuai dengan yang diimpikan ataupun belum. Keberhasilan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif ketika masyarakat di lingkungan hukum tersebut berlaku sesuai apa yang telah diharapkan.

B. Mediasi

a) Pengertian Mediasi

Mediasi menurut istilah berasal dari bahasa latin yaitu *mediere* yang berarti berada ditengah. Adapun mengenai mediasi dalam pandangan lain para ahli menyatakan bahwa mediasi berasal dari bahasa inggris yaitu *mediation* yang berarti penyelesaian perkara atas sebuah sengketa yang melibatkan orang ketiga (pihak lain).

b) Jenis dan bentuk Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Mediasi di Pengadilan (Litigasi)

Mediasi di Pengadilan juga biasa disebut dengan mediasi

litigasi. Mediasi dengan konsep ini sudah sejak lama dikenal. Mediasi litigasi atau dipengadilan bersifat wajib dilaksanakan oleh semua yang atau sedang berperkara dipengadilan. Secara prosesnya dipengadilan para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Disini biasanya orang ketiga (mediator) dilakukan oleh seorang hakim yang pastinya sudah memiliki izin (sertifikat) untuk melaksanakan mediasi.

2. Mediasi di Luar Pengadilan (Non-litigasi)

Mediasi diluar pengadilan biasa disebut dengan mediasi non-litigasi. Mediasi ini jika dilihat dari pelaksanaannya memiliki sifat non-formal dan dilakukan secara individu oleh para pihak yang sedang berperkara. Jika dilihat wajib tidaknya mediasi, sebenarnya mediasi non-litigasi ini bersifat tidak wajib tapi tetap boleh dilakukan. Biasanya orang ketiga (mediator) dalam hal ini dilakukan oleh orang yang dipercaya; bisa pemuka agama, petugas desa ataupun orang yang ditunjuk oleh para pihak walaupun seseorang tersebut tidak memiliki izin (sertifikat) sebagai mediator tapi dengan catatan yang ditunjuk sebagai mediator tidak boleh berpihak kepada siapapun. Harus diingat bahwa mediator hanya berfungsi sebagai negoisator tanpa diperkenankan untuk memutus suatu perkara.

Dalam literatur, mediasi ini dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan

penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya menggunakan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.

c) Proses Mediasi di Pengadilan

Keberhasilan suatu mediasi sebenarnya jika dilihat dari implementasinya sangat terpengaruh oleh proses yang dijalankan pada saat mediasi. Jika prosesnya sesuai dan baik, maka akan muncul kesepakatan dari kedua belah pihak yang nantiya akan berakhir dengan keberhasilan. Tapi jika tidak, maka akan terjadi sebaliknya. Banyak mediasi yang berakhir dengan kegagalan karena tidak sesuainya proses yang dilaksanakan. Maka dari itu berikut adalah tahap-tahap mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 :

1. Tahap pra-Mediasi

Dalam prosesnya, pertama yang dilakukan adalah penggugat mendaftarkan perkara yang dipersoalkan kepada kepaniteraan

pengadilan, kemudian seorang ketua hakim akan menunjuk seorang majelis hakim untuk memeriksa perkaranya sebagaimana sesuai dengan standart operasional yang berlaku (SOP). Diwajibkannya sebuah mediasi jika dilihat dari prosesnya sebenarnya baru timbul jika pada persidangan pertama kedua belah pihak datang kepersidangan.

Kemudian seorang majelis hakim menyampaikan kepada belah pihak yang berperkara dalam hal ini penggugat dan tergugat akan kewajiban melaksanakan mediasi. Setelah itu majelis hakim memberikan kesempatan para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan daftar yang ada tapi dalam prosesnya biasanya dari pengadilan sudah menyiapkan atau menentukan mediator yang akan menangani perkaranya. Para pihak yang berperkara juka boleh memilih mediator sendiri dengan syarat sudah memiliki sertifikat sebagai mediator.

2. Pembentukan Forum

Setelah ditentukannya siapa mediator yang menangani perkaranya, para pihak baik penggugat atau tergugat menyerahkan resuman Peraturan Mahkamah Agung salahan kepada hakim mediator. Kemudian mediator diperkenankan melakukan pertemuan dengan belah pihak untuk berdiskusi menengai perkara yang dijalan. Perlu diingat bahwa mediator dalam sebuah forum pertemuan bertugas menerima seemua keluhan para pihak kemudian

membimbing dan menciptakan hubungan trust atau kepercayaan kepada para pihak yang berperkara

3. Pendalaman Masalah

Dalam istilah hukum ada yang namanya kaukus. Kaukus ini memiliki pengertian bertemunya seorang mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain, hal ini difungsikan agar seorang mediator dapat memperoleh data dengan sereal-realnya.

Seorang mediator dalam hal ini bisa mendapatkan informasi untuk dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan baru supaya dapat diperoleh keberhasilan dalam proses mediasi.

4. Penentuan hasil kesepakatan

Pada tahap ini para pihak baik tergugat maupun penggugat keinginannya sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang diharapkan dalam bentuk kesepakatan. Mediator dalam hal ini mencatat kesepakatan dari belah pihak. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 telah menjelaskan prasarat yang wajib dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian, seperti berikut :

- a) Sesuai keinginan para pihak
- b) Tak bertentangan dengan hukum
- c) Tidak merugikan para pihak
- d) Dengan beritikad baik
- e) Dapat dieksekusi

Jika nantinya para pihak entah dari penggugat ataupun

tergugat melanggar syarat diatas, maka mediator berhak atau berkewajiban meingatkan, apabila para pihak tetap bersikeras mediator berhak menyatakan bahwa mediasi gagal dilaksanakan. Nantinya dokumen perkara atau kesepakatan jika sudah diserahkan ke majelis hakim.

5. Kesepakatan luar pengadilan

Dijelaskan dalam pasal 23 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 para pihak dengan bantuan mediator non pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara mengajukan kesepakatan ke pengadilan agar mendapat akte perdamaian dan sengketa persidangan bisa dihentikan.

6. Berakhirnya mediasi

Sebenarnya jika dilihat dari prosesnya, mediasi berakhir melalui 2 kejadian atau bentuk. Satu, karena mediasi menemui kesepakatan yang nantinya akan ditunjukkan kepada hakim untuk diterbitkan akte kesepakatan dan yang kedua adalah mediasi berakhir karena tidak adanya titik temu dari kedua belah pihak.

7. Mediasi pada upaya hukum

Dalam perkara peninjauan kembali, banding atau kasasi para pihak dapat mengajukan upaya perdamaian terhadap perkara yang ditempuh sesuai kesepakatan dari para pihak.

d) Fungsi dan Peran mediator dalam mediasi

Jika melihat secara definitive, mediator adlah pihak ketiga yang

netral untuk membantu perundingan para pihak yang berperkara agar menemukan kesepakatan yang diinginkan, seperti yang dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016.

Black law dictionary berpendapat ²¹bahwa mediator adalah seseorang pihak ketiga yang menjadi pihak netral membantu pihak yg berperkara untuk menemukan kesepakatan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia mediator adalah perantara²². Dalam beberapa kamus hukum mediator juga diartikan sebagai orang Ketiga yang bersifat netral membantu para pihak yang berperkara menyelesaikan perkaranya.

Mediator dibagi menjadi dua bentuk, pertama adalah mediator yang kedua adalah mediator non-hakim. Hakim mediator adalah seorang hakim yang bertugas juga sebagai mediator. Sebaliknya mediator non hakim adalah seorang yang bertugas sebagai orang ketiga untuk mendamaikan para pihak tapi tidak berasal dari seorang hakim, tapi memiliki sertifikat sebagai seorang mediator.

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan agar mediasi dapat berjalan dengan baik dan berakhir dengan keberhasilan. Jika dilihat dari persyaratan mediator, sebenarnya bisa dibagi menjadi dua bentuk. Pertama internal kedua adalah eksternal.

Kemampuan seorang mediator dalam menjalankan suatu tugasnya seperti

²¹ A. Garner. ed, *Black's law dictionary*, 8th ed, (USA, west 2004) hal 1003

²² Tim penyusun kamus pusat Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga. Cet II (Jakarta: balai pusat,2002). Hal 726

keberhasilannya membangun trust dari para pihak adalah contoh dari bentuk persyaratan mediator dalam bentuk internal. Kalau dari bentuk eksternal sebenarnya berasal dari para pihak, seperti setuju para pihak untuk memilih seorang mediator atau tidak adanya kepentingan dari seorang mediator dalam sebuah perkara, dan banyak lain sebagainya.

Dalam buku hukum acara mediasi karya D.Y witanto yang dikutip dari perkataan Garry Godpaster mengatakan bahwa mediator memiliki peranan yang sangat intim dalam sebuah penyelesaian suatu perkara dipengadilan. Peranan penting tersebut seperti mediator adalah salah satu sosok yang dapat mengidentifikasi suatu perkara lewat pendekatan kultural dalam upaya mediasi yang nantinya dapat membantu majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara²³.

e) Manfaat Menggunakan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Adanya sifat diwajibkannya melakukan jalur mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tentu memiliki manfaat bagi pihak yang berperkara. Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

1) Prosesnya cepat.

Jika melihat prosesnya rata-rata melakukan mediasi dapat dituntaskan dengan waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu.

²³ D.Y Witanto, *Hukum acara mediasi*, cetakan I. (Bandung, alfabeth, 2010) hal 102

2) Bersifat rahasia.

Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.

3) Adil.

Karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi. Dan dalam sebuah mediasi mediator tidak boleh memihak, hal itu yang membuat mediasi dikatakan sesuatu yang adil.

4) Relatif murah.

Pelayanan mediasi baik didalam pengadilan maupun di luar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan kadang bersifat free fee atau gratis dalam beberapa keadaan tertentu. Banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara atau badan hukum lainnya yang memerlukan biaya.

5) Berhasil dengan baik.

Banyak kasus yang bisa diselesaikan perkaranya dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “damai” diantara belah pihak dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam.

3. Usaha Mediator

Sebelum diputusnya suatu perkara dipengadilan ada proses mediasi yg harus ditempuh, yaitu proses pendamaian atau biasa disebut dengan mediasi. Mediasi dilakukan oleh seorang mediator sebagai pelaksana utama serta penengah untuk para pihak yang sedang berperkara. Berhasil tidaknya sebuah mediasi ditentukan oleh peran dan usaha yg dilakukan seorang mediator. Mediator disini berperan aktif dalam melakukan pertemuan-pertemuan untuk para pihak yang sedang berperkara. Seorang mediator harus secara aktif maupun pasif berinteraksi kepada semua pihak agar dapat menyelami perkara yang sedang dialami belah pihak.

Sebenarnya tidak ada UU yang secara spesifik mengatur bagaimana upaya yang harus ditempuh oleh seorang hakim mediator. Tapi seperti yang dijelaskan dalam buku "Mediasi dalam prespektif hukum sya'riah" karangan sya'hrizah abbas upaya-upaya yang sering dilakukan oleh hakim mediator sebagai berikut :

1. Menumbuhkan kepercayaan diri kepada belah pihak
2. Membangun suasana yang baik hingga para pihak merasa nyaman untuk bercerita Peraturan Mahkamah Agung salahannya
3. Membantu para pihak menghadapi situasi yang sedang dirasakan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan sebuah karya ilmiah, metode merupakan suatu cara untuk bertindak atau berlaku dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, teratur, obyektif untuk tercapai hasil yang diinginkan ataupun biasa disebut dengan optimal. Kata metodologi jika ditarik asal katanya, berasal dari kata metode yang berarti jalan, tetapi menurut kebiasaan metode diartikan sebagai kemungkinan-kemungkinan sebuah tipe yang diragukan dalam penelitian atau penilaian.²⁴ Metode penelitian juga bisa dimaknai dengan suatu cara melaksanakan sesuatu dengan menggunakan pemikiran untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan upaya mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai Menyusun sebuah laporan²⁵.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012)
Hal 5

²⁵ Cholid narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi aksara,2003), Hal
1

a) Jenis Penelitian

Dalam hal ini adapun jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain disebut Penelitian Hukum Sosiologis atau studi lapangan (*field research*), mengkaji langsung ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat.²⁶ Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang akan diteliti atau dituju dalam hal ini yaitu masyarakat. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan dengan turun langsung kedalam masyarakat yang diteliti untuk mendapatkan data yang valid dan lebih absah. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang dari keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat sekalipun.²⁷

Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan diatas, maka penelitian kualitatif ini ditujukan untuk menggali sebuah fakta, yang nantinya akan menjelaskan berbagai problematika yang akan diteliti oleh peneliti dengan turun langsung ke lapangan. Disini peneliti akan meneliti ke Pengadilan Agama kota Mojokerto terkait keefektivitas mediasi menurut pandangan Prinsipal Pengadilan Agama kota Mojokerto.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disini memiliki pengertian sebagai metode atau cara mengadaikan penelitian. Pendekatan dipakai dalam penelitian yang

²⁶ Bambang Waluyo, *Peneitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) Hal 15

²⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 80

diteliti oleh peneliti ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses dari penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social atau Peraturan Mahkamah Agung salahnya yang terjadi didalam masyarakat.²⁸ Selain itu seluruh data yang telah dikumpulkan berkemungkinan akan menjadi kunci atas apa yang telah diteliti.²⁹ Pendekatan kualitatif menekankan peneliti mendapatkan sebuah pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung kelapangan dengan metode wawancara untuk mengetahui Efektivitas Mediasi menurut pandangan Prinsipal Pengadilan Agama Mojokerto.

c) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana suatu penelitian diteliti. Penetapan suatu lokasi dalam sebuah penelitian terlebih penelitian kualitatif adalah sesuatu yang sangat penting, karna jika lokasi penelitian tidak jelas bisa dikatakan penelitian yang diteliti bersifat absurd. Terdapatnya suatu lokasi penelitian dapat mempermudah seorang peneliti untuk meneliti. Lokasi penelitian dapat berada di suatu wilayah, daerah ataupun suatu lembaga. Untuk mendapatkan data primer yang valid, penelitian pada skripsi ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Mojokerto tepatnya JL. Prajurit kulon no 17 Mergono, Kec Prajurit kulon, Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Dalam google earth pengadilan agama terletak pada koordinat

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012) Hal 51

²⁹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal 11

7°29'51"S 112°26'49"E. Pengadilan Agama Mojokerto dipilih dikarenakan disanalah tempat dimana seseorang menyelesaikan suatu perkara, entah perkara perceraian, waris, atau apapun yang berhubungan dengan keagamaan. Hal itu adalah sesuatu yang relevan atas apa yang diteliti oleh peneliti.

d) Sumber Data

a. Data primer

Merupakan data yang diambil langsung melalui studi lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi.³⁰ Peneliti akan melakukan wawancara kepada para Prinsipal dan Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto, mengenai keefektivitasan mediasi dalam upaya mempertahankan rumah tangga.

Tabel Data Informan :

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Bapak H. Muhsin, SH	MEDIATOR
2	Bapak M.Nur, S.H	MEDIATOR
3	Gilang Saputra	PRINSIPAL
4	Bapak Darmaji	PRINSIPAL
5	Ibu Sukowati	PRINSIPAL
6	Ibu Wawa Saniati	PRINSIPAL

³⁰ Amiruddin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 25.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau sebagai data pelengkap dari data primer yang sudah didapat. Yang termasuk dalam data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan Mediasi. Meliputi buku-buku, internet, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Dapat pula menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan problematika yang diteliti, yaitu mediasi.³¹

e) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah percakapan antara satu, dua, atau beberapa pihak untuk tujuan tertentu. Pewawancara disebut dengan interviewer dan yang diwawancarai biasanya disebut narasumber.³² Dimaksudkannya melakukan wawancara adalah seperti yang dijelaskan oleh Lincoln yaitu Sebagai sara mengontruksi informasi terkait persoalan yang sedang diteliti, dan sebagai bahan untuk memverifikasi informasi yang dikembangkan oleh peneliti.³³ Metode yang digunakan adalah semi terstruktur.

Metode wawancara adalah sebuah metode yang digunakan untuk

³¹ Amiruddin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), Hal

³² H.Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif untuk pelatihan*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal 69

³³ Dr. Basrowi, M.Pd. dan Dr. Suwandi, 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. (Jakarta: PT. Rineka cipta) Hal 127

memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat atau diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara komunikasi secara langsung dengan informan yang berperkara. Dalam hal ini peneliti menitikberatkan wawancara kepada seseorang hakim mediator dan beberapa orang yang berperkara dipengadilan (Prinsipal) yang dimaksudkan sebagai “narasumber”

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks, maksud, dengan melakukan penyelidikan atas buku catatan dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan.³⁴ Proses pengumpulan data melalui teknik dokumen dapat melalui dua cara yaitu secara lisan maupun gambar (foto). Teknik wawancara yang digunakan dan dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan cara memfotokan ketika wawancara berlangsung, menulis data yang peneliti dapatkan terkait masalah yang diteliti oleh peneliti untuk dijadikan sumber primer ataupun tambahan.

f) Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan peneliti olah dan analisis secara obyektif. Maka dari itu perlu adanya tahap yang harus dilalui untuk memperoleh hasil penelitian yang baik. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : alfabeth, 2016) Hal 248.

kesimpulan. Berikut penjelasan :

a. Editing

Teknik editing adalah sebuah tahap dimana seluruh data diperoleh oleh peneliti dari penelitian awal sampai akhir yang kemudian dijadikan sebuah karya lantas diedit untuk meningkatkan kualitas data.³⁵

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah sebuah tahapan untuk mengelompokkan yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Semua data yang didapat setelah melalui proses di lapangan dan setelah melalui tahap editing yaitu pemisahan atau pemilihan data mana yang dianggap penting atau relevan. Kemudian data dikumpulkan dan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah tahapan Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang sudah dikumpulkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, untuk memperoleh keabsahan data. Maka peneliti menemui kembali para informan yang sudah diwawancarai guna memberikan hasil wawancara yang telah diedit dan diklasifikasi untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diakui keabsahan dan validitasnya.

d. Analisis

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), Hal 182.

Peneliti menganalisis Peraturan Mahkamah Agung salah satu yang sudah didapatkan dari tempat penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan hasil dari wawancara dan data-data pendukung yang kemudian dihubungkan antara satu sama lain dan juga dengan teori yang digunakan guna memperoleh kejelasan terhadap hal yang diteliti. Analisis ini penulis akan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami baik bagi peneliti maupun orang lain agar sekiranya bermanfaat dimasa yang akan datang.

e. Kesimpulan

Ini adalah tahapan terakhir setelah analisis yang dikerjakan selesai. Peneliti akan memberikan kesimpulan dan ulasan terhadap objek yang diteliti dari hasil penelitian di lapangan dengan teori yang digunakan. Tujuan dari kesimpulan ini untuk memberikan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan sesuai rumusan masalah yang digunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang didapatkan oleh peneliti dilapangan. Seluruh data yang didapatkan oleh peneliti berasal atau bersumber dari Pengadilan Agama Mojokerto. Didapatkan data tersebut oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi agar pembaca lebih mudah memahami dan lebih mempermudah peneliti secara penulisan sub bab nya. Peneliti menggambarkan secara jelas mengenai gambaran umum pengadilan agama Mojokerto dan letak geografisnya agar pembaca bisa dengan jelas membayangkan, memahami dan memberikan informasi terkait dengan adanya penyebab penelitian oleh peneliti yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tempat Pengadilan Agama Mojokerto pertama terletak di lingkungan pendopo kabupaten Mojokerto tepat di antara masjid jami' yang bersebelahan dengan alun-alun kota Mojokerto. Lalu ditahun 1985 pada akhirnya Pengadilan Agama Mojokerto diberikan hibah tanah oleh pemerintah kotamadya Mojokerto seluas 200m yang terletak di jalan prajurit kulon no 17 kecamatan prajurit kulon kotamadya Mojokerto. Yang kemudian ditahun 1999 dan 2000 dibangun Gedung yang hingga kini dipakai sebagai Pengadilan Agama Mojokerto. Yang sudah sesuai dengan prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia.

a. Gambaran Umum Kota Mojokerto

Secara data kota Mojokerto merupakan salah satu dari beribu-ribu kota yang bertepatan berada di negara Indonesia. Jika dilihat dari tonggak sejarah banyak data baik fisik ataupun literatur yang menyatakan kota Mojokerto merupakan sebuah kota bekas kerajaan majapahit yang konon begitu sangat berpengaruh didunia. Kota Mojokerto secara geografis terletak pada tengah-tengah dari kabupaten Mojokerto, yang tepat berada titik pada koordinat 7°27' lintang selatan dan 112°16' bujur timur jika dilihat dari google earth. Luas wilayah yang dimiliki oleh kota Mojokerto kurang lebih sekitar 1.646 km cukup luas daripada beberapa kota tetangganya seperti kota Jombang yang memiliki luas sekitar 1.159 km. Pada masa Hindia-Belanda beserta kota-kota lain yang ditunjuk pada masa cultursteelsel, kota Mojokerto merupakan pusat perkebunan tebu karna posisinya yang berada tepat dialiran sungai brantas dan disebabkan tanah yang subur hampir

diseluruh daerahnya.

Pembentukan pemerintahan kota Mojokerto sebenarnya diawali melalui status sebagai *staadsgemente* berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda nomor 324 tahun 1918. Yang kemudian berstatus sidan dipemerintahan jepang. Setelah Indonesia merdeka sesuai dengan peraturan otonomi daerah yang berlaku lalu kota Mojokerto menjadi kotamadya dan berubah-ubah sampai berakhir di tahun 1999 sesuai dengan Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjadi daerah Kotamadya tingkat II.

Secara tipografi wilayah daerah kota Mojokerto merupakan daerah dataran rendah dengan nilai ketinggian rata-rata kurang lebih 22 m diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang tepat 3% miring ketimur dengan ketinggian kota antara 18,75-254 meter diatas permukaan laut. Kota Mojokerto sangat dipengaruhi dari sungai-sungai yang ada dikotanya jika dilihat dari hidrologinya. Iklim kota Mojokerto adalah tropis dengan tipe tanah basah dan kering. Kota Mojokerto memiliki 2 musim kemarau dan penghujan.

Batas wilayah kota Mojokerto jika dilihat dari administratif dibagi sebagai berikut : jika dibagian utara ada Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gersik, lalu dibagian timur ada Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten pasuruan, dibagian selatan ada kota Batu dan Kota Malang dan terakhir dibagian barat terletak Kabupaten Jombang.

Kota Mojokerto jika dilihat secara data terdiri dari 18 kecamatan dan

299 desa dan 5 kelurahan. dengan jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 132.434 jiwa. Agama yang dianut di kota Mojokerto kurang lebih 7 macam dengan persentase yakni Islam 91,57%, protestan 7,08%, katolik 5,79%, budha 0,87%, hindu 0,09%, konghucu 0,09 dan agama lainnya sekitar 0,35%. Maka dengan demikian agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat kota Mojokerto adalah islam dengan terbanyak mengikuti ormas Nahdatul Ulama dan selebihnya mengikuti ormas Muhammadiyah, LDII dan beberapa yang lain. Menurut mata pencahariannya masyarakat Mojokerto lebih kepada 3 hal yaitu industry, perdagangan dan jasa. Dengan presentase industri sebesar 21%, jasa sebesar 36% dan perdagangan sebesar 25%.

b. Gambaran Umum Kecamatan Prajuritkulon

Kecamatan Prajuritkulon atau prajurit kulon adalah satu dari 18 kecamatan yang ada di dalam naungan kota Mojokerto jika secara data. Kecamatan tersebut tepat berada ditengah kota bersandingan dengan kecamatan magersari. Jika dilihat dari titik koordinat geografis maka kecamatan prajurit kulon memiliki wilayah sebagai berikut, tepat dibarat kabupaten Jombang dan terletak di timur kota Sidoarjo. Kecamatan prajuritkulon memiliki luas yang cukup luaya jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan biasanya yang berada dikota Mojokerto yaitu 7.763 km dengan total 63.093 populasi atau orang yang tinggal disana.

Kecamatan prajuritkulon memiliki total 8 kelurahan, yakni : kelurahan surodinawan, kelurahan blooto, kelurahan miji, kelurahan

kranggan, kelurahan prajurit kulon, kelurahan mentikan, kelurahan kauman dan terakhir kelurahan yang berada paling pojok adalah kelurahan pulorejo. Jika dilihat dari status agama masyarakat prajuritkulon seperti yang kita tau dan dapatkan dari berbagai sumber adalah islam, Kristian dan hindu , dengan total tempat peribadatan kurang lebih 8 masjid, 20 mushollah, 2 gereja dan 1 vihara yang berdiri tepat ditengah-tengah kecamatan.


Kecamatan prajurit kulon rata-rata masyarakatnya hidup dari industrial dan pembuka jasa. Banyak UMKM yang berasal dari kecamatan prajurit kulon yang hampir seluruhnya sudah go-internasional karena produk buatanya yang bisa dibilang sangat bagus dari yang lain. Dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain dikota Mojokerto tercatat kecamatan prajurit kulon lebih terkenal sebagai salah satu kecamatan dengan penghasil kerajinan sepatu berbahan kulit dan miniature kapal-kapal phinisi yang terbaik dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kecamatan prajurit kulon memiliki pusat kerajinan yang berpusat di kelurahan prajurit kulon dan biasanya setiap tanggal tertentu selalu ada event yang dibuat masyarakatnya untuk menarik pengunjung supaya berkunjung ke kota Mojokerto.

Di sektor Pendidikan sebenarnya kecamatan Prajurit Kulon bisa dikatakan sudah memenuhi persyaratan dari KEMENDIKBUD RI mengenai Pendidikan. Disana, kecamatan prajuritkulon memiliki sekolah yang lengkap didaerahnya, mulai dari sekolah TK, MI atau SD, TSANAWIYAH atau SMP, hingga SMA atau biasa disebut dengan

MADRASAH ALIYAH. Maka bisa disimpulkan bahwa sebenarnya dari sisi pendidikan kecamatan prajurit kulon sudah bisa dikatakan sangat baik.

c. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto

(Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto)



Menilik sedikit jika dilihat dari sisi sejarah, sebenarnya gedung Pengadilan Agama Mojokerto pertama kali terletak di Pendopo Agung kota Mojokerto yang konon saat itu menjadi satu dengan residen atau bisa disebut sebagai Bupati yang menempati ruang pusaka hingga tepat pada akhirnya awal tahun 2000 berpindah ketengah-tengah kota Mojokerto, tepatnya di Jl. Prajurit kulon No 17, Mergoelo, Prajuritkulon, kec. Prajuritkulon kota Mojokerto sampai saat ini. Gedung tersebut telah sesuai dengan protype dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dari awal pembangunannya. Adapun gambaran mengenai Pengadilan Agama Mojokerto adalah sebagai berikut :

a) Kondisi Geografis

Jika dilihat dari letak astronominya secara data, Gedung

Pengadilan Agama Mojokerto terletak kurang lebih sesuai data dari google earth pada koordinat 7°28'50"s 112°25'37"E BT, dengan ketinggian daerah tepat berada pada 100 meter diatas permukaan laut. Dengan jumlah demografis penduduk kurang lebih sekitar 63.093 populasi yang dibuktikan dengan sensus penduduk tahun 2020. Adapun Batasan-batasan dari Pengadilan Agama Mojokerto yang bertempat dikecamatan Prajurit Kulon adalah seperti pada berikut :

1. Utara : Kecamatan Pulorejo
2. Barat : Kecamatan Santanan
3. Timur : Kecamatan Blooto
4. Selatan : Kecamatan Surodinawan

d. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto

Kalau kita melihat kota Mojokerto entah langsung maupun tidak langsung kita tak bisa menafikkannya jika ada peran sejarah kerajaan majapahit, begitu juga berbagai elemen yang ada didalamnya tanpa terkecuali hingga Pengadilan Agama sekalipun. Jika ditarik jauh kebelakang sebenarnya Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 masehi terbukti berdasarkan stblat 1882 dengan nomor 152. Dahulu Pengadilan Agama Mojokerto masih bernamakan kepenghuluan yang jika melihat sejarah masih menjadi satu dengan resiaden atau jalau sekarang disebut sebagai Bupati. Saat itu Pengadilan Agama Mojokerto menempati ruang pusaka tepat ditengah lingkungan Pendopo Agung Mojokerto. Di tahun 1942 adalah akhir dari pengadilan agama yang bertempat di Pendopo

Agung Mojokerto karena di zaman jepang karena berbagai faktor dan pertimbangan yang dipindahkan ke serambi sebelah utara masjid jami al fatah Mojokerto. Ditempat tersebut pengadilan agama walaupun ditempat yang terbatas tetap melaksanakan tugasnya dengan sesuai prosedur yang telah disepakati sebelumnya hingga sampai masa kemerdekaan.

Pada masa kemerdekaan tepatnya tahun 1974 tempat pengadilan agama pernah sempat bergeser tapi bukan ke tempat lain melainkan masih dalam satu atap yang mulanya diruangan departemen agama berpindah ke ruangan aula departemen agama. Situasi tersebut sempat bertahan selama 5 tahun sampai 1979, setelah itu barulah Pengadilan Agama Mojokerto berpindah tempat menuju tanah hibah dari pemerintah kota Mojokerto tepatnya di Rumah Dinas Pemkot Mojokerto. Dan pada akhirnya di tahun 1980 penantian dari Pengadilan Agama Mojokerto untuk memiliki gedung tetap terjawab setelah selama beberapa tahun berpindah-pindah. Pengadilan agama menerima proyek pembuatan balai sidang yang sebenarnya berlokasi di sebelah tempat yang sebelumnya ditempati sebagai ruang sidang, yakni rumah dinas pemkot Mojokerto yang kemudian antara rumah dinas pemkab Mojokerto dan balai Gedung sidang baru disambung menjadi satu hingga bertahan sampai berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 walaupun sempat ada perombakan beberapa kali pada gedung tersebut.

Hingga dengan berlakunya undang-undang 7 tahun 1989 gedung pengadilan tetap berada di jalan R.A Basuni sampai ditahun 2000 gedung Pengadilan Agama Mojokerto berpindah untuk terakhir kalinya yang

dipakai atau bertahan sampai saat ini. Gedung tersebut sebenarnya sudah dimiliki sejak tahun 1985 namun masih berupa tanah dan akhirnya baru dibangun pada tahun 1999-2000 yang kemudian baru bisa ditempati pada bulan 1 maret tahun 2001, Gedung tersebut berada di jalan raya prajurit kulon nomor 17 kotamadya Mojokerto dengan luas sekitar 200 meter persegi. Akhirnya ditahun 2001 Pengadilan Agama Mojokerto menempati gedung baru tersebut.

Kemudian ditahun 2007 berdasarkan surat keputusan yang diturunkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tanggal 24 mei tahun 2007 bernomor 25/S-kep/BUA-PL/V/2007 mengenai dihapusnya gedung Pengadilan Agama Mojokerto karena telah diasumsikan tak layak dan kemudian dibangun gedung baru yang hingga saat ini dipakai sebagai Pengadilan Agama Mojokerto.

e. Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Mojokerto

Sudah selayaknya suatu instansi dibentuk atau diciptakan harus memiliki orientasi yang jelas dan dengan dalih dalih tertentu agar tidak berorintasi mubadzir nantinya. Begitu pula Pengadilan Agama Mojokerto Adapun mengenai dasar hukum yang melandasi dibentuknya Pengadilan Agama Mojokerto ada pada staatsblad 1882 nomor 152 surat keputusan raja belanda nomor 24 tanggal 15 januari 1882. Ditahun tersebut barulah terbentuk ketua jawatan agama kota Mojokerto secara resmi dan sah atas hukum, maka atas surat tersebut tugas pokok dan fungsi seorang qodhi diambil alih oleh seorang Ketua Jawatan Agama. Jadi, kemudian Qodhi

berikutnya yang diangkat oleh Departemen Agama hanya ditugaskan hanya sebagai doa dan pimpinan sholat id'.

f. Visi Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Secara bahasa visi memiliki banyak pengertian tapi sebenarnya dari seluruh pengertian memiliki inti yang sama yakni sebagai gambaran mengenai keadaan dimasa mendatang, yang nantinya berisikan sebuah cita-cita dan citra yang ingin dibangun oleh instansi tersebut sebagaimana yang diinginkan. Sedangkan yang dinamakan misi memiliki makna sebuah atau sesuatu yang dilakukan oleh instansi sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar yang ditujukan, dicita-citakan oleh sebuah instansi bisa tercapai dengan baik. Visi dan misi yang dicita-citakan oleh Pengadilan Agama Mojokerto pun tak akan lepas dari visi dan misi yang diinginkan oleh mahkamah agumng, pimpinan kebijakan dan Tugas Pokok dan Fungsinya yang diterima oleh Pengadilan Agama sebagaimana semestinya.

Pengadilan Agama Mojokerto sebagaimana seharusnya menjadi segmen sebagai Pengadilan yang dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai komitmen yang sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menciptakan pengadilan yang baik dan benar. Atas penjabaran diatas maka pengadilan memiliki visi dan misi :

- a. Visi dari Pengadilan Agama Mojokerto sendiri sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah terwujudnya sebuah Pengadilan Agama Mojokerto yang agung dan independent. Komitmen tersebut bermakna bahwa Pengadilan Agama

Mojokerto sebagai instansi atau institusi yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung RI siap bergabung untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan pengadilan lain meningkatkan kinerjanya lebih baik untuk menjaga marwah kehormatan serta kewibawaan pengadilan.

b. Adapun misi dari Pengadilan Agama Mojokerto untuk supaya terwujudnya pengadilan agama yang agung, yakni:

1. Terjaganya kemandirian atau independensi dari Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Menyajikan pelayanan hukum seadil-adilnya bagi pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas dari kepemimpinan badan peradilan sesuai dengan napa yang dicita-citakan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi dari peradilan

Untuk mencapai tewujutnya visi yang telah dicanangkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto yakni menjadikan Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pengadilan yang agung dan independent sesuai dengan spirit dari Mahkamah Agung. Maka Pengadilan Agama Mojokerto banyak melakukan upaya pembenahan dari berbagai sektor baik sektor pelayanan bagi para pencari keadilan, support sistem ataupun sektor stakeholder terkait yang berhubungan dengan visi pengadilan agama yang telah tercurahkan diatas.

Dalam ranah internal, sebenarnya bisa dilihat bahwa Pengadilan Agama Mojokerto sebagai sebuah lembaga atau instansi hukum yang sah

diindonesia, dalam rangkah melaksanakan visinya, mengenai hal itu, Pengadilan Agama Mojokerto selalu bersandar pada stakeholder SDM yang dimilikinya dan seluruh support sistem yang telah tersedia untuk mewujudkan sebuah visinya. Lewat para SDM petugasnya selalu mencoba seoptimal mungkin melaksanakan tugas untuk supaya tercapai apa yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Pengadilan Agama Mojokerto.

Sedangkan jika dilihat dari sisi eksternal, Pengadilan Agama Mojokerto mencoba mengoptimalkan adanya sikap aktif dari para masyarakat untuk memperoleh keadilan sebagai satu sistem yang terkait, karena masyarakat sebagai komoditas cukup berimbas pada tercapainya sebuah visi-misi yang telah dicanangkan dan dijabakan diatas. Maka pelayanan-pelayanan kepada masyarakat terkait sebagai stakeholder, menjadi salah satu faktor terpenting dalam proses terwujudnya impian Pengadilan Agama Mojokerto yang tertuang pada visi-misinya. Adanya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), peniadaan biaya, dan berbagai upaya-upaya lainnya adalah wujud dari program untuk tercapainya visi-misi yang telah dicanangkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto, program yang secara berorientasi langsung bersentuhan dengan komoditas terpenting, yaitu masyarakat, baik khususnya masyarakat pencari keadilan ataupun masyarakat yang diwakili lawyernya sekalipun.

g. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Sebagai sebuah badan sah dalam kekuasaan kehakiman pengadilan agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus yang ada di Indonesia.

Yaitu Pengadilan Negri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengapa dikatakan khusus, karena pengadilan agama adalah salah satu sebuah regulator untuk mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan berorientasi kepada komoditas rakyat tertentu. Pengadilan Agama Mojokerto sebagai instansi hukum yang sah tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya kecuali perkara yang tidak memenuhi persyaratan sebagai perkara yang harus diadili di Pengadilan agama. Maka dari itu berikut tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mojokerto :

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai instansi hukum yang sah melaksanakan tugasnya tidak sembarangan dan sesuai dengan patron-patron atau batasan yang telah ditentukan sejak sebelum-sebelumnya. Batasan tersebut tertuai pada ketentuan 2 jo pasal 49 Undang-Undang Dasar nomor 3 tahun 2006 mengenai perubahan dari Undang-Undang Dasar nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama, yakni pengadilan agama adalah sebuah instansi yang sah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara atau sengketa tertentu beragama islam di bidang antara lain : Perkawinan, Waris, Perceraian dan lain sebagainya.

b. Fungsi Pengadilan

Disamping tugas pokok yang telah dijeskan Panjang lebar diatas, pengadilan sebagai sebuah instansi hukum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Fungsi Mengadili (Judisial power)

Pengadilan Agama Mojokerto sebagaimana dimaksud memiliki fungsi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang berorientasi keislaman dan menjadi wewenang pengadilan agama dalam tingkat pertama.

b) Fungsi pembina

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai stakeholder bertugas memberi pengarahan, membimbing, dan memberikan petunjuk kepada baik entah SDM yang menjabat sebagai struktural maupun fungsional terkait teknis yudisial, administrasi, keuangan, pembangunan dan kepegawaian.

c) Fungsi terkait pengawasan

Pengadilan agama sebagai sebuah sistem hukum diwajibkan mengadakan pengawasan berkala atas pelaksanaan tugas dan perilaku dari seorang Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, jurusita dan jurusita pengganti atau yang terkait, dilakukan dengan sewajarnya sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

d) Fungsi Nasehat

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pengadilan agama tingkat pertama berkewajiban memberikan nasihat atau pertimbangan hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya masing-masing, jika diminta.

e) Fungsi administrative

Pengadilan Agama Mojokerto sebagai badan hukum yang sah

dan diakui negara diharuskan menyelenggarakan peradilan baik teknis maupun persidangan dan administrasi umum, meliputi keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.

f) Fungsi lain

Selain fungsi-fungsi yang telah dijelaskan diatas tadi, Pengadilan Agama Mojokerto sebenarnya memiliki beberapa fungsi yang cukup penting antara lain sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penentuan hari besar seperti hisab dan rukyat dengan instansi-instansi keislaman terkait yang lainnya seperti DEPAG, MUI, ormas-ormas islam dan lain-lain yang bersangkutan.
- 2) Memberikan akses yang seluas luasnya terkait hukum kepada masyarakat di era keterbukaan seperti sekarang ini.

C. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dari tahun ketahun

1. KAP. Syuaib Said (1947-1950)
2. KH. Hasyim (1950-1963)
3. KH. Mahfudz anwar (1963-1967)
4. Zakaria mansur (1967-1980)
5. Drs. Sudiq (1980-1982)
6. H. Qanni ahyat, SH (1982-1983)
7. Drs. Yaskur AA, SH (1983-1992)
8. Drs. M. Zabidi (1992-1997)
9. Ruslan, S.Ag, S.H (1997-1999)

10. Drs. M Jamjuri, SH (1999-2001)
11. Drs. M Najib, SH (2001-2004)
12. Drs. H. Ghufron, S.SH, M.Hum (2004-2006)
13. Drs. Hidayat Kusfandi, S.H (2006-2008)
14. Drs. H. Sumasno, SH, S.M.Hum (2008-2010)
15. Drs. Hidayat, S.H (2010-2012)
16. Hj. Musri, S.H, M.H (2012-2016)
17. Hj. Ati Khoiriyah, S.H, M.H (2016-2018)
18. Drs. Musthofa, S.H, M.H (2019-2020)
19. Drs. Ashrofi, S.H, M.H (Januari-Agustus 2020)
20. Drs. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag, M.H (Agustus 2020-sekarang).

A. ANALISIS DAN PAPARAN

a. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Mojokerto

Peneliti pada bagian ini akan menjelaskan terkait gambaran perkara-perkara dengan mengacu pada data yang diperoleh peneliti dari observasi atau langsung turun kelapangan. Data tersebut meliputi kasus-kasus yang telah masuk di Pengadilan Agama Mojokerto. Dalam hal ini peneliti lebih menitik beratkan kepada perkara perceraian. Peneliti menyajikan dalam beberapa bentuk yaitu dengan table dan berupa narasi. Sebagai berikut :

Tabel 1.4

**Gambar ukuran perkara yang masuk ke Pengadilan Agama
Mojokerto selama 3 tahun (2018, 2019, 2020)**

NO	PERKARA	2018	2019	2020
1	Izin Poligami	9	10	16
2	Pembatalan Pernikahan	2	5	1
3	Cerai Talak	854	817	775
4	Cerai Gugat	2.138	2.311	2.292
5	Harta Gonogini	1	4	15
6	Penguasaan anak	8	15	10
7	Isbath Nikah	4	13	-
8	Dispensasi Nikah	118	264	589
9	Wali Adhol	25	18	17
10	Lain-lain	5	190	3

Berdasarkan paparan diatas ditemukan bahwasanya perkara paling banyak yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto adalah perkara perceraian. Total mulai dengan tahun 2018-2020 ada kurang lebih 9.193 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Mojokerto. Dengan kalkulasi ditahun 2018 ada 2992 perkara, Kemudian meningkat cukup signifikan ditahun berikutnya yaitu 2019 sebesar 3.128 perkara. Lalu di tahun 2020 saat terjadinya pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia total 3.067 perkara yang sudah masuk di Pengadilan Agama Mojokerto hingga terhitung akhir tahun.

Dalam bab pembahasan ini peneliti akan menguraikan mengenai keefektifan mediasi berdasarkan data lapangan yang telah didapatkan oleh

peneliti dimulai pada tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2020. Kemudian akan diperbandingkan dari tahun ke tahun agar dapat menemukan keefektifan mediasi selama 3 (tiga) tahun tersebut. Adapun data-data tersebut akan diuraikan peneliti dengan sebenar-benarnya.

Perkara yang telah masuk di Pengadilan Agama Mojokerto bukanlah sekedar perkara perceraian, melainkan banyak perkara lain yang telah masuk untuk diselesaikan terbukti dengan table diatas yang menunjukkan bahwa perkara di Pengadilan Agama Mojokerto bukan melulu tentang perceraian. Adapun table-tabel selanjutnya akan membahas hanya perkara perceraian sesuai dengan titik focus yang diambil peneliti untuk diteliti oleh peneliti, begitu pula dimaksudkan untuk supaya penelitian ini lebih mudah difahami dan dimengerti. Table-tabel dibawah akan disajikan oleh peneliti dengan ritme pertahun yang dimuai dengan tahun 2018 sanpai akhir tahun 2020.

b. Gambaran Berhasilnya Mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto

Pada bab ini peneliti membahas mengenai gambaran keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2019 hingga akhir tahun 2021. Dimaksudkan supaya lebih mempermudah memahami penelitian ini, maka peneliti menyajikan dengan bentuk lebih ringkas yakni dengan bentuk table-tabel. Dengan demikian seperti berikut :

Tabel 2.4

Jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto

Tahun 2018

JENIS PERKARA	KETERANGAN			JUMLAH PERKARA
	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	GAGAL	
CERAI TALAK	14	7	248	269
CERAI GUGAT	10	5	264	279
TOTAL	24	12	512	548

Jika dilihat dari grafik yang terpampang diatas, bisa dilihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi terkesan sangat sedikit yang bisa diselesaikan, banyak sekali perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan lewat jalur mediasi yang notabene sebenarnya bisa jadi salah satu jalur terbaik untuk menyelesaikan sebuah perkara. Baik dalam perkara cerai gugat ataupun cerai talak mediasi sangat rendah tingkat keberhasilannya. Terlihat ditahun 2018 hanya sekitar 4,13% dari total 548 Perkara perceraian yang telah masuk di Pengadilan Agama Mojokerto. Jadi hanya kurang lebih 24 perkara yang dapat diselesaikan lewat jalur mediasi.

Tabel 3.4

Jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto

Tahun 2019

JENIS PERKARA	KETERANGAN			JUMLAH PERKARA
	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	GAGAL	

CERAI TALAK	8	36	197	241
CERAI GUGAT	5	65	229	299
TOTAL	13	101	426	540

Dalam grafik tersebut bisa dilihat bahwa tingkat mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto di tahun 2019 bisa dikatakan sebagai tahun meningkatnya angka perceraian. Terbukti dari data yang diambil dari Pengadilan Agama Mojokerto angka perceraian berada pada kisaran 540 Perkara, dengan klasifikasi 299 perkara cerai gugat dan 241 perkara cerai talak. Sangat meningkat dibandingkan tahun tahun sebelumnya. total 2 kali lipat perkara yang tercatat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. perkara cerai gugat masih mendominasi daripada perkara cerai talak.

Tapi terkesan berbanding terbalik dengan pelaksanaan mediasi. terlihat dari grafik diatas, keberhasilan mediasi menurun bahkan saat perkara yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto meningkat drastis. Secara data, terdapat 13 Perkara perceraian yang berhasil diselesaikan lewat jalur mediasi, berbanding terbalik dari total 540 perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto. Tentu, dengan jumlah perkara yang masuk sangat bisa dikatakan tidak sebanding. Hanya 4,99% jika dipresentasikan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto.

Tabel 4.4

**Jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto
tahun 2020**

JENIS PERKARA	KETERANGAN			JUMLAH PERKARA
	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	GAGAL	
CERAI TALAK	24	79	115	218
CERAI GUGAT	10	48	250	308
TOTAL	34	127	315	526

Dalam table diatas secara data, terlepas dari menjalarnya wabah dari pandemi covid 19 bisa dilihat bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto terkesan meningkat tapi tidak sedrastis pada tahun 2018 ke tahun 2019. Dengan total 526 Perkara baik cerai gugat maupun cerai talak. Jika dirinci Cerai gugat 308 Perkara dan cerai talak 218 Perkara,

Dari grafik yang tergambar diatas tingkat keberhasilan perdamaian lewat jalur mediasi masih terkesan tidak berjalan dengan efektif. Gols yang diinginkan yakni terselesaikannya perkara melalui jalur perdamaian lewat pihak ketiga masih belum berjalan denga apa yang diinginkan. Pada tahun 2020 keberhasilan mediasi mencapai jika dipresentasean total terdapat 3,98% yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Cukup terkesan menurun dari tahun sebelumnya yang berhasil menyelesaikan perkara lewat jalur mediasi dengan total 4,99” perkara secara data.

Dari beberapa tabel yang telah dijelaskan diatas tepatnya terhitung mulai tahun 2019-2021 mediasi dirasa masih sangat kurang efektif. Banyak perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, terlebih persoalan antar suami dan istri, yang termaktub dalam perkara perceraian.

Hal ini dapat dibuktikan serta dipertanggung jawabkan oleh peneliti dari data apa yang telah diperoleh peneliti dari Pengadilan Agama Mojokerto. Tercatat malah hampir tiap tahun tidak sampai 11% perkara yang bisa berhenti atau diselesaikan melalui jalur perdamaian (mediasi).

c. Pandangan Prinsipal Terhadap Efektifitas Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Rumah Tangga

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama memang menjadi alternative dalam konteks penyelesaian di Pengadilan. Artinya jalur perdamaian yang dilakukan oleh pihak ketiga atau orang netral yang ditunjuk oleh pengadilan maupun para pihak yang berperkara. Proses mediasi dipimpin oleh pihak ketiga yang biasa disebut dengan mediator. Mediator bersifat netral dan tidak boleh berat sebelah. Adanya mediasi, sebenarnya dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan perkara yang sedang mereka lalui.

Proses mediasi bersifat wajib dilakukan oleh setiap para pihak yang berperkara di pengadilan sebelum perkara diperiksa. Upaya tersebut di pengadilan bukan hanya sekedar formalitas belaka, melainkan harusnya dilakukan dengan seserius mungkin agar perkara dari belah pihak dapat menemukan titik temu. Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 1 Tahun 2016 yang diharapkan saat diterbitkan menjadi tonggak awal dari keefektifan usaha perdamaian yang juga masuk ruang lingkup proses penegakan hukum yang terjadi di pengadilan.

Jika dilihat secara tujuan, memang penegakan hukum memiliki konsep inti yakni untuk menyelaraskan nilai-nilai yang termaktub dalam kaidah-kaidah hukum untuk merasuk dalam jiwa setiap manusia agar terciptanya masyarakat yang tentram dan damai. Tapi yang terjadi akhir-akhir ini adalah sebaliknya. Ketidak selarasan nilai, kaidah, pola perilaku masyarakat merupakan sebuah gangguan-gangguan atas penegakan hukum yang terjadi dimasyarakat dan harus bisa terselesaikan.

Sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Soejono Soekanto dalam bukunya "*faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*".³⁶, dijelaskan untuk menuju "efektifnya" suatu hukum tergantung dari 5 hal. Hal tersebut bersifat netral jadi dampaknya tergantung faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Seperti yang telah dijelaskan diatas 5 hal tersebut pertama adalah faktor hukumnya yang bermaksud tersebut adalah Undang-undang yang bersifat tertulis, kedua faktor penegaknya, disini soejono menjabarkan bahwa sebenarnya faktor ini cukup luas ruang lingkupnya tapi yang harus digaris bawahi adalah seluruh baik langsung atau tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas, hal ini dimaknai soejono bahwa tanpa organisasi, tenaga manusia yang berpendidikan dan beragam fasilitas, hukum tidak akan bisa berjalan dengan sempurna, keempat adalah faktor masyarakatnya yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan kelima adalah faktor kebudayaan, yaitu soejono lebih menekankan kepada nilai-nilai baik matriil ataupun spiritual.

³⁶ Soejono Soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta, raja grafindo persasda, 2007) hal 07

Demikian faktor-faktor yang dijadikan oleh penulis alat ukur mengenai efektif atau tidaknya mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto. Teori efektifitas tersebut, memiliki sifat netral, jadi jika berhasil dijalankan akan berarti efektif dan sebaliknya, jika tidak berhasil akan dikatakan tidak efektif.

Untuk mengukur seberapa efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto peneliti dalam hal ini menggali informasi dari para Prinsipal sebagai subjek yang langsung merasakan manfaat dari proses mediasi dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berperkara.

Pertama peneliti mewawancarai Mas Gilang Saputra (23) selaku Prinsipal perkara Cerai talak. Saat disinggung mengenai bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto dalam upaya mempertahankan rumah tangga beliau berpendapat :³⁷

“Piye mas yo, yo pokok sebenere nek masalah personal uwonge (mediator) aman mas, maksude wonge iku enakan seneng guyon trus pisan iso gowo suasana la tapi piye maneh mas, bojoku gaonok kepinginan gawe damai sekalian nyelesaikno masalah dan aku akhire mediasi koyok seng jare samean mau cuma tak gawe ajang curhat wae soale pihak bojoku gak tau teko mas” artinya; gimana lagi mas, sebenarnya kalau masalah orangnya tidak ada masalah mas, orangnya baik, suka bercanda, trus juga bisa membawa suasana tapi gimana lagi mas istri saya tidak punya keinginan baik untuk berdamai jadi mediasi sebenarnya Cuma seperti ajang curhat saya saja mas soalnya istri saya tidak pernah datang).

Dalam pendapat lain yang disampaikan oleh Ibu Sukowati (42) perkara cerai gugat berpendapat yang hampir sama dengan Prinsipal yang diwawancarai sebelumnya, beliau berkomentar.³⁸

“menurut kulo proses mediasi disana suasananya enak mas, santai

³⁷ Gilang saputra, wawancara (25 Oktober 2021)

³⁸ Ibu Sukowati, wawancara (25 Oktober 2021)

gitu mas, berarti kan pak hakim bisa membawa suasana gitu mas. Tapi ya sudah 2 kali dipanggil suami saya tidak pernah hadir di mediasi mas mbuh kenekopo alasane mas, jadi akhirnya kalau masalah perkara sepertinya akan tetap mas keputusan saya tidak akan berubah”

Berdasarkan penjelasan diatas oleh para Prinsipal Pengadilan Agama Mojokerto bisa dilihat bahwa proses mediasi masih belum berjalan efektif, Adanya pihak yang terkesan menghindari proses mediasi dengan tidak adanya I'tikad baik oleh salah satu pihak yang berperkara, secara berturut-turut tidak pernah memenuhi panggilan pengadilan agama walaupun sudah dipanggil secara patut seperti yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 pasal 7 ayat 2.

Kemudian selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Wawa Saniati (46) selaku Prinsipal perkara cerai gugat, seperti berikut :³⁹

“kalau saya pribadi mas, merasa mediatornya sudah memfasilitasi gitu mas dengan kita yang berperkara, tapi kayaknya seperti curhatnya pak salah satu mediator dia mengatakan kalau mediatornya disana hanya 2 orang jadi mediasinya terkesan dicepatkan dan mengakibatkan ya akhire saya setelah mediasi kurang seberapa lega gitu mas. Dan akhirnya keputusan saya tetap kekeh bercerai. Tapi tetep saya kira mediator sudah berusaha semaksimal mungkin”

Berdasarkan penjelasan diatas oleh ibu Wawa Saniati kurangnya mediator bersertifikat yang seperti dijabarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 pasal 13 ayat 1 cukup berimbas pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto. Kurangnya mediator dengan banyaknya perkara yang harus di mediasi berakibat mediasi yang harus dipercepat sehingga Prinsipal merasa saat belum puas mengeluarkan

³⁹ Ibu wawa saniati, S.Pd wawancara (26 Oktober 2021)

semua yang menjadi unek-uneknya tapi harus berhenti mediasi.

Selanjutnya, pendapat serupa juga disampaikan oleh bapak Darmaji (49), beliau Prinsipal mediasi dengan perkara ceai talak⁴⁰:

“gini mas kalo saya sih merasa aslinya walaupun ada mediasi atau apa namanya tetep akan menceraikan istri saya, karna menurut saya perselingkuhan tidak bisa ditoleransi bagaimanapun alasannya. Ya akhirnya koyok percuma gitu mas, tapi personal orangnya (mediator) saya rasa baik dan ramah gitu”

Dari wawancara para Prinsipal Pengadilan Agama Mojokerto diatas bisa diambil kesimpulan bahwa faktor perkara juga cukup berpengaruh pada tingkat berhasilnya suatu mediasi, keinginan yang kuat oleh para pihak untuk bercerai sangat berpengaruh besar yang berakibat mediasi dirasa hanya menjadi ajang formalitas agar perkaranya dapat di proses secara litigasi oleh Pengadilan Agama Mojokerto. Dalam hal ini juga ditemukan kendala dalam proses pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto seperti.

- 1) Kurangnya mediator bersertifikat yang seperti dijabarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 pasal 13 ayat 1 cukup berimbas pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto.
- 2) Ajang formalitas agar perkaranya dapat diproses secara litigasi oleh Pengadilan Agama Mojokerto.
- 3) Anggapan masyarakat bahwa mediasi adalah ajang curhat bukan sebagai penyelesaian masalah.

⁴⁰ Bapak Darmaji, wawancara (27 Oktober 2021)

d. Upaya Yang Dilakukan Mediator Dalam Mempertahankan Rumah Tangga

Dalam konstruksi hukum di Indonesia, jalur mediasi adalah jalur penyelesaian masalah yang dilakukan diluar Pengadilan Agama (Non Litigasi). Dilain sisi mediasi merupakan jalur yang harus dilakukan sebelum beracara di Pengadilan Agama. Hal inilah kemudian menjadikan mediasi sebagai persyaratan formil dalam melanjutkan persidangan ketahapan selanjutnya. Berbicara tentang mediator bukan hakim yang bertugas sebagai mediator atau yang biasa disebut hakim mediator tapi mediator di Pengadilan Agama Mojokerto semua non-hakim, karena di Pengadilan Agama Mojokerto dengan banyaknya perkara yang masuk, hakim hampir sama sekali tidak memiliki waktu untuk melakukan sesuatu dilain ruang persidangan atau dalam kata lain hakim tidak memiliki waktu untuk melakukan mediasi, maka mediasi di alih tugaskan atau dibebankan kepada mediator non-hakim, yaitu seorang yang memiliki sertifikat sebagai mediator tapi bukan berprofesi sebagai seorang hakim.

Kefektivitasan mediasi apalagi perkara perceraian memang jika dilihat secara penerapan, terjadi dimasyarakat tidak semudah seperti teori teori telah dijelaskan. Baik dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Keputusan Menteri Agama (KMA) ataupun yang lain. Karna sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi atau melandasi ketidak berhasilan proses jalur damai melalui mediasi.

Seperti pada bab diatas fokus dari penelitian ini tetap pada efektifitas

mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto tapi pada bab ini peneliti menggali upaya-upaya yang dilakukan mediator dalam mempertahankan rumah tangga Prinsipal. Dalam hal ini peneliti menyampaikan pendapat para mediator Pengadilan Agama Mojokerto. Saat disinggung se-efektif apa mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto, H. Muhsin, (Mediator non-hakim Pengadilan Agama Mojokerto) berpandangan : ⁴¹

“Jadi ngene mas, memang jika ditanya mengenai efektif atau tidaknya mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto, jawabanku selalu podo mas tidak efektif. Coba samean telaah, jika dilihat dari rekap perkara perceraian yang telah ke pengadilan, angka masuk perkara lebih dari 500an tiap tahunnya. Tapi hanya sedikit sekali kasus perceraian yang beres atau berhasil didamaikan. Malah kalau dipresentase coba sampean lihat didata yang ada, ga sampe dari 10% yang berhasil didamaikan atau diselesaikan lewat mediasi. Kok bisa? Banyak alasan yang mempengaruhinya, kadang, seseorang ke pengadilan itu wes gaonok (sudah tidak ada) I’tikad apik untuk saling berdamai. Ya mosok mas, perkara wes sui bertaon-taon iso dimarekne sakkejap moto, opomaneh ambek waktu seng cipet (ya masa mas, perkara yang sudah bertahun-tahun lamanya diselesaikan dengan sekejap mata apalagi dengan waktu yang singkat). Jadi kami juga tidak bisa memaksakan semua perkara harus selesai di mediasi, wong kami ini hanya fasilitator mawon kok. Ga etis kalau kami memaksakan kehendak agar mediasi selalu berhasil, nanti kasihan Prinsipalnya, pasti ada yang akan dirugikan. Kurangnya tenaga mediator juga berpengaruh sebenarnya mas, karena mediator disini hanya 2 orang dan kami ditugaskan untuk mendamaikan banyak pihak dengan beribu Peraturan Mahkamah Agung salahan. Jelas kami keteteran (kesulitan)” Ucapnya.

Berdasarkan pandangan mediator disini terlihat bahwa tidak adanya I’tikad baik seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 pasal 7 ayat 1 dan kurangnya tenaga mediator seperti yang dijelaskan oleh mediator diatas menjadi salah satu faktor paling utama dari ketidak berhasilan mediasi atau tidak efektifnya mediasi di Pengadilan

⁴¹ H. Muhsin, S.H wawancara (26 Oktober 2021)

Agama Mojokerto.

Pandangan berbeda disampaikan oleh bapak Nur beliau berpendapat bahwasanya : ⁴²

“ya kalau saya ditanya begitu, apakah mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto pada perkara perceraian sudah efektif atau tidak, saya punya dua jawaban.mas. Bisa dibilang efektif bisa juga dibilang tidak efektif tinggal lihat tolak ukurnya saja. Jika dikatakan efektif itu mungkin gini mas, mediasi kan di pengadilan itu menurut pp (peraturan pemerintah) diwajibkan, iya kan? Lah walaupun berhasil Sebagian itu juga bisa disebut berhasil kan. lawong gimana, perkara yang sudah klimaks tidak mungkin bisa diselesaikan hanya dengan satu pertemuan musyawarah, itu hal yang paling mustahil kecuali ada mukjizat dari tuhan. Apalagi kadang pada cerai gugat yang perkaranya KDRT, itu malah lebihsulit lagi mas. Jadi ya menurut saya bisa juga dibilang efektif kalau dilihat dari sisi itu”

“Tapi, kalau dinilai dari penerapannya, menurut saya di Pengadilan Agama Mojokerto masih tidak efektif atau mungkin belum efektif, mas ya. Ini sekali lagi menurut saya loh mas gatau kalau yang lain. Di pengadilan itu apalagi perkara perceraian, kesadaran orang-orang sangat rendah. rata-rata masyarakat yang kesini sudah kekeh berpendirian mau cerai, jadi sudah puncak dan sulit diperbaiki. Kalau dilihat dari Peraturan Mahkamah Agung mungkin baik-baik saja tapi secara penerapan realitas dilapangan berkata berbeda, tidak sesuai apa yang diharapkan diawal. Jadi saya sih lebih condong ke kurang efektif ya penerapan mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto. Mungkin untuk meningkatkan keefektifan mediasi bisa dilakukan pelatihan berkala kepada para mediator baik yang sudah memiliki sertifikat ataupun yang belum supaya mediator lebih berkompeten dan bisa lebih luas pengetahuannya, soalnya selama ini masih belum ada seperti itu. Kan kehidupan itu kompleks dan banyak masalah yang kadang kita baru tahu”.

Berdasarkan wawancara diatas oleh Bapak Nur salah satu mediator Pengadilan Agama Mojokerto dapat diambil bahwa egoism yang tinggi dan tidak adanya kesadaran untuk berdamai dari para pihak cukup berimbas pada ketidak efektifan mediasi yang berakibat banyaknya perkara yang beerakhir dengan perceraian.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai upaya yang dilakukan

⁴² Bapak NUR, S.H, Wawancara (26 oktober 2021)

oleh para mediator dalam menanggulangi ketidak efektifan mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto agar keberhasilan mediasi lebih tinggi. Dalam hal ini, peneliti menyampaikan pandangan dari bapak H. Muhsin selaku mediator. Beliau berkomentar :⁴³

“Mengenai iku mas, sebenare kami dari mediator sampun usaha semaksimal mungkin, yang kami bisa. Tahapan-tahapan yang ditentukan dari mahkamah agung pada prosedur mediasi juga sudah dilakukan keseluruhannya mulai dari memperkenalkan diri, membangun pendekatan, sampe nganalisis perkara sudah dilalui dengan sebaik mungkin tapi tetep proses perdamaian melalui mediasi belum juga berakhir dengan baik. Yo, piye maneh mas, usaha sudah maksimal tapi hasil memang belum sebanding. Kami padahal sampe gawe pendekatan beda teko liane mas maksude teko pengadilan lain ya, dengan ngekeki porsi tersendiri untuk mediasi diluar pengadilan dan Prinsipalnya yang nentokne waktu, kurang piye coba mas. (padahal kami sampai membikin pendekatan berbeda dari PA lain dengan membuat mediasi diluar pengadilan Prinsipalnya yang menentukan waktu). Bahkan malah kita para mediator PA Mojokerto rutin hampir setiap bulannya mengadakan pembelajaran psikologis agar lebih bisa menyelami sikis dari setiap Prinsipal yang masuk ke Pengadilan Agama Mojokerto. Tapi ya masih sama hasilnya. Soale menurut saya yang paling inti ya dari orangnya sendiri mas, kita ya seperti yang saya jelaskan diawal tadi, Cuma sebagai fasilitator yang berusaha melayani semaksimal mungkin itu sih kalau dari saya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, berkaca dari seluruh pendapat mediator yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto. Peneliti berpandangan bahwa upaya yang dilakukan oleh para mediator di Pengadilan Agama Mojokerto sudah sangat maksimal dilakukan bahkan mungkin melebihi SOP yang berlaku untuk seorang mediator. Tapi hasil yang di peroleh memang masih belum seperti yang diharapkan. Jika ditelaah dari data diatas para Mediator Pengadilan Agama Mojokerto sampai melakukan pelatihan psikologi dan membuka mediasi di luar pengadilan dengan waktu seseuai

⁴³ H. Muhsin, S.H, *Wawancara* (26 Oktober 2021)

para Prinsipal untuk supaya harapan mediasi lebih berjalan efektif masih belum menemui hasil yang diinginkan. Kurangnya tenaga mediator seperti yang dikatakan oleh bapak H. Muhsin juga sangat berpengaruh, karena di Pengadilan Agama Mojokerto hanya terdapat 2 orang mediator yang ditugaskan untuk mendamaikan berbagai para pihak dengan beribu Peraturan Mahkamah Agung salah. Jelas hal itu adalah kemustahilan. Karena mediator akan kesulitan memfokuskan diri kesuatu perkara jika terlalu banyak menerima Prinsipal yang melebihi kapasitasnya.

Pandangan yang hampir sama diutarakan oleh hakim mediator lain, yaitu bapak Nur beliau berkomentar :⁴⁴

“Gini mas, kalau upaya apa yang diambil oleh mediator untuk menanggulangi angka perceraian, sebenarnya banyak ya mas seperti kami selalu berkala saling Kerjasama dengan para hakim untuk saling sharing tentang Peraturan Mahkamah Agung salah para Prinsipal, trus juga kami melakukan pendekatan spiritual kepada Prinsipal juga, dan malah kami juga membuka mediasi diluar pengadilan tanpa biaya bahkan yang menentukan waktunya para pihak yang akan bercerai. Kami juga membuka mediasi secara virtual jika ada para pihak yang ada diluar kota dan tidak bisa hadir secara fisik. Tapi hasil tetap sama. Soalnya rata-rata kalau disini (Pengadilan Agama Mojokerto) perkaranya kebanyakan cerai gugat mas jadi agak sulit memang menanganinya. Ya walaupun katanya perempuan gampang tersentuh hatinya ya, bahkan sampe kami dari mediator Pengadilan Agama Mojokerto mengadakan pelatihan rutin untuk menanggulangi itu tapi tetap hasil ga jauh beda. Mediasi pada perkara tersebut masih belum efektif”.

Berdasarkan komentas dari Bapak Nur dengan berbagai pronlematika yang dialami oleh mediator diatas, upaya yang sudah cukup maksimal telah digunakan hingga kehadiran melalui visual sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 1 Tahun 2016. telah

⁴⁴ Bapak Nur, S.H, *Wawancara* (26 Oktober 2021)

dilakukan malah mediator di Pengadilan Agama Mojokerto membuka mediasi di luar pengadilan seperti pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 1 Tahun 2016 pasal 11 ayat 1 juga masih belum dapat menanggulangi supaya mediasi berhasil dilakukan. Tapi berangkat dari tanggung jawabnya, para mediator Pengadilan Agama Mojokerto jelas akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengupayakan agar proses mediasi berjalan dengan efektif, dengan kata lain agar mediasi bisa lebih banyak berhasil untuk menyelesaikan perkara perceraian terutama atau supaya dapat mengurangi angka perceraian yang ada di Mojokerto. Sehingga menghasilkan beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Mojokerto.

- 1) Memberikan pelayanan sebagai mungkin terkait mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto, akan tetapi upaya ini terhambat dengan kurangnya tenaga mediator di Pengadilan Agama Mojokerto.
- 2) Edukasi pendidikan, pemahaman terkait tujuan dan manfaat mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.
- 3) Memberikan pelayanan mediasi bagi yang berperkara diluar Pengadilan Agama Mojokerto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari efektivitas mediasi menurut pandangan Prinsipal dalam usaha mempertahankan rumah tangga Prinsipal, sebagaimana data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui metode wawancara dan dokumentasi, peneliti memberi kesimpulan bahwa :

1. Mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto masih dirasa sangat belum sebegitu efektif seperti hasil wawancara yang telah dilakukan dikarenakan banyak hal dan faktor yang mempengaruhinya. Seperti peneliti pertama merasa bahwa perselisihan dari para Prinsipal yang sudah mencapai klimaks diakibatkan tidak ada kesadaran dari belah pihak dalam hal ini suami dan istri yang berakibat pelaksanaan mediasi seperti percuma dilakukan. Faktor kedua adalah tidak adanya I'tikad baik untuk saling menurunkan egoisme menjadi hal paling utama dari ketidak berhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto. Dengan dibuktikan banyaknya kasus yang tidak dapat diselesaikan lewat mediasi. Sekali lagi bisa disimpulkan bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto masih berjalan belum begitu efektif.
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh para mediator Pengadilan Agama Mojokerto sudah dilakukan dengan semaksimal seperti yang telah dijelaskan pertama. Memberikan pelayanan sebagai mungkin terkait

mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto, akan tetapi upaya ini terhambat dengan kurangnya tenaga mediator di Pengadilan Agama Mojokerto. Kedua. Edukasi pendidikan, pemahaman terkait tujuan dan manfaat mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Ketiga. Memberikan pelayanan mediasi bagi yang berperkara diluar Pengadilan Agama Mojokerto. Hingga pada puncaknya para mediator Pengadilan Agama Mojokerto melakukan pelatihan psikologis untuk menalami siklus dari Prinsipal agar upaya mediasi dapat berjalan efektif tapi hal yang terjadi adalah sebaliknya dengan ketidak berhasilan proses mediasi.

B. SARAN-SARAN

Pada bab akhir karya ilmiah ini, disini penulis memberikan saran kepada para pihak yang terkait dengan problematika efektivitas mediasi terutama di kota Mojokerto. Saran pertama ditunjukkan kepada Kementrian Agama (KEMENAG) yang dalam hal ini membawahi Kantor Urusan Agama (KUA), dan badan pembinaan dan elestarian (BP4) agar memberikan perbekalan untuk calon pengantin yang akan menikah, baik pemahaman keagamaan, keilmuan dan pengalaman agar nantinya jika sudah menikah pengantin tidak terkejut dengan problematika yang akan diarunginya. Mental pasangan yang akan medikah akan terbangun dengan adanya pelatihan pembekalan pernikahan agar nantinya perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Mojokerto menurun presentasenya. Pelatihan-pelatihan pemahaman keagamaan oleh kemenag juga harus disebarakan disetiap desa-desa yang ada di Kota Mojokerto agar perceraian yang diakibatkan perkawinan dini

atas persoalan seks bebas bisa berkurang presentasinya.

Berikutnya saran-saran yang ditunjukkan kepada mahkamah agung, agar memberikan pelatihan berkala kepada mediator untuk menunjang kemampuannya. Supaya persoalan yang lebih kompleks kedepannya bisa diatasi oleh para mediator, terutama mediator Pengadilan Agama Mojokerto. Selanjutnya saran-saran kepada Pengadilan Agama Mojokerto agar bisa menambah mediator yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto supaya alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi dapat berjalan dengan lebih efektif. Dan yang terakhir untuk menjalankan mediasi dengan semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdurahman Al Jazairi, Kitab 'ala Madzahib al Arba'ah. Beirut Lebanon: Dar ihya al turas al arabi
- Bambang Waluyo, Peneitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)
- Cholid narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Bumi aksara,2003),
- Dr. Basrowi, M.Pd. dan Dr. Suwandi, 2008. Memahami penelitian kualitatif.

- (Jakarta: PT. Rineka cipta)
- Garry Goosper,1993. *Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negoisasi dan penyelesaian sengketa melalui Negoisasi*, (Jakarta: ELIPS Project)
- H.Rochajat Harun,2007. *Metode Penelitian Kualitatif untuk pelatihan*. (Bandung: CV. Mandar Maju)
- I Wayan Wiryawan & I Ketut artadi, 2010. “Penyelesaian sengketa diluar pengadilan”, (dayana university press, Denpasar-Bali)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah: Q.S An-Nisa (4): 35*, (Jakarta: Jabal, 2010).
- Kompilasi Hukum Islam.diterjemahkan Soesilo dan Pramudji, Rhedbook Publisher, Cet. 1 Juli 2008
- Lexi J. Moleong,2005. *Metodelogi Kualitatif*, cet. ke- 20 (Bandung: Remaja Rosdakaya)
- Moh. Idrus Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution 1983. *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2004. *Kitab Undang-undang Hhukum Perdata* (Jakarta: PT Pradanya Pramita)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012)
- Sumardi Suryabrata,2005. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Syahrizal Abbas, 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP)

JURNAL / WABSITE :

- <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35#tafsir-quraish-shihab> Diakses 2 Juli 2021 pukul 09.46 WIB
- Yusuf Al-Fata, *Syiqoq*. Artikel diakses pada 02 Juli 2021 dari **Error! Hyperlink reference not valid..**
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, <http://dikti.go.id/perkawinan.pdf/>. Diakses tanggal 10 Februari 2021
- KBBI, 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online)*. <https://kbbi.web.id/efektif> Diakses 10 Februari 2021
- Duwi Tuti Nuryati & B. Rini Heryanti “Pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi dibidang perdagangan”. *Jurnal*, 2020 [20170518102458-PENGATURAN-DAN-MEKANISME-PENYELESAIAN-SENGKETA-NONLITIGASI-DI-BIDANG-PERDAGANGAN.pdf](https://doi.org/10.24054/20170518102458-PENGATURAN-DAN-MEKANISME-PENYELESAIAN-SENGKETA-NONLITIGASI-DI-BIDANG-PERDAGANGAN.pdf) Diakses 24 februari 2022

Lampiran

Lampiran 1 : Dokumentasi dengan H Muhsin, S.H (Mediator Pengadilan Agama Mojokerto)



Lampiran 2 : Dokumentasi dengan Partisipal (Pengadilan Agama Mojokerto)

